LAPORAN TAHUNAN

AJI 2015

DI BAWAH BAYANG-BAYANG KRISIS

DI BAWAH BAYANG-BAYANG KRISIS

Laporan Tahunan AJI 2015

DI BAWAH BAYANG-BAYANG KRISIS
Laporan Tahunan AJI 2015

PENULIS:
Abdul Manan

EDITOR:
Suwarjono

PENYUMBANG BAHAN:
Asep Saefullah, Yudhie Tirzano, Hesthi Murti, Bayu Wardhana

DITERBITKAN OLEH
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2015
Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat
Telp. +62 21 3151214, Fax. +62 21 3151261
Website : www.aji.or.id
Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id
Twitter : @AJIIndo
Fb : Aliansi Jurnalis Independen

KATA PENGANTAR

Ada yang berbeda dengan buku Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2015 ini. Selain lebih tipis, buku laporan tahunan kali ini lebih banyak menggambarkan situasi yang dihadapi AJI dalam mewujudkan visi dan misi di tengah dinamika masyarakat, industri media dan negara. Banyak catatan penting terkait isu jurnalistik maupun perkembangan media nasional dan global sepanjang tahun 2014-2015.

Ada kabar baik dan ada kabar yang kurang menggembirakan. Kabar baiknya adalah media di Indonesia terus tumbuh mengikuti perkembangan teknologi yang mendorong perubahan besar-besaran dalam cara mengakses informasi. Masyarakat semakin lengket dengan gawai dalam mencari informasi. Informasi semakin mudah dan murah didapat, cukup melalui genggaman tangan. Masyarakat tidak hanya sebagai penikmat informasi, namun juga menjadi sumber informasi. Teknologi Internet telah mengubah cara memproduksi berita atau menyampaikan pesan ke publik.

Kabar kurang menggembirakannya, teknologi ini menimbulkan kerentanan baru. Batas-batas kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat dipertanyakan. Ruang publik yang muncul dari teknologi Internet (hendak) dibatasi melalui regulasi. UU Informatika dan Transaksi Elektronik yang berlaku sejak tahun 2008, sudah membuat lebih dari 100 orang masuk tahanan karena pendapat atau ekspresinya di

Internet. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga melakukan pemblokiran situs-situs meski undang-undang tak eksplisit memerintahkan pemblokiran. Terakhir, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla hendak menghidupkan kembali pasal penghinaan kepala negara yang diselipkan dalam revisi UU Hukum Pidana.

Saat AJI didirikan pada 7 Agustus 1994 lalu, isunya nyaris sama, ada penindasan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Para jurnalis memperjuangkan dan melawan kesewenang-wenangan Orde Baru dengan risiko masuk penjara.

Kini, setelah 21 tahun, tantangan serupa kembali dihadapi jurnalis. Jurnalis memperjuangkan pers bebas tanpa ada sensor atau bredel, baik oleh pengusaha media ataupun penguasa negara.

Saat buku dituliskan, AJI baru saja mengirim beberapa surat protes ke pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Bulan Agustus 2015 saja, setidaknya tiga surat seruan dikirim ke pemerintah. Pertama, AJI memprotes rencana pemerintah menghidupkan kembali pasal penghinaan kepala negara yang sudah dihapus melalui keputusan Mahkamah Konsitusi. Dalam surat yang sama, AJI juga mempertanyakan itikad baik pemerintah menghapuskan kriminalisasi atas kebebasan berpendapat di Internet, di mana draf revisi UU ITE yang disusun Kominfo tetap memasukkan ancaman pidana terhadap hak asasi itu.

Surat kedua AJI berisi permohonan ke pemerintah agar membebaskan dua jurnalis Inggris yang ditahan di Batam dan kini menunggu proses ke pengadilan. Pemidanaan kedua jurnalis ini karena meliput tanpa menggunakan visa jurnalis,

karena visa jurnalis sulit diperoleh dari pemerintahan Indonesia, harus dengan prosedur clearing house yang tak jelas. AJI mendesak kedua jurnalis cukup dideportasi, bukan dipidana.

Surat terbuka ketiga ke Presiden Jokowi terkait dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatur prosedur kunjungan jurnalistik wartawan asing ke berbagai daerah di provinsi, kabupaten dan kotamadya. Dalam peraturan ini, seluruh jurnalis asing yang hendak meliput harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, sehingga semakin menyulitkan dan menambah pajang mata rantai birokrasi serta menyulitkan jurnalis asing meliput. Kabar baik, hanya berselang sehari setelah seruan, Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri mencabut seruan tersebut.

Selain kebebasan pers, isu profesionalisme juga menjadi catatan serius AJI setahun terakhir. Pemilu legislatif dan presiden telah menyeret media penyiaran ke ranah dukung-mendukung, sebuah hal yang dilarang oleh Undang-undang Penyiaran. Hasil penelitian sejumlah lembaga independen mengungkapkan adanya penggunaan lembaga penyiaran yang dimiliki oleh pemimpin partai politik atau afiliasinya sebagai sarana kampanye. Komisi Penyiaran Indonesia dan

Dewan Pers mencatat sepanjang tahun 2014-2015, pengaduan terbanyak terkait dengan pemberitaan seputar Pemilu 2014. AJI mendorong pemerintah mengevaluasi izin penggunaan frekuensi publik untuk politik praktis ini.

Tahun 2015 ini juga dihadapi pekerja media dengan waswas karena memburuknya situasi perekonomian. Sejumlah media mulai mengurangi jumlah karyawan, memangkas jumlah kontributor di daerah. Posisi tawar yang lemah, tanpa serikat pekerja, membuat para jurnalis terutama kontributor dalam posisi tidak berdaya.

Memasuki usia ke-22 tahun, AJI berusaha merespons perkembangan tantangan itu dengan program konkret. AJI berkomitmen mengawal dan terus memperjuangkan kebebasan pers, menentang praktik impunitas terhadap jurnalis, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme jurnalis, hingga mendorong berdirinya serikat pekerja di berbagai media sebagai salah satu cara mensejahterakan jurnalis. AJI tetap berdiri di garis terdepan membela kebebasan berpendapat warga negara.

Tak lupa, saya menyampaikan, buku ini terbit karena bantuan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abdul Manan, Ketua Bidang Pendidikan AJI, yang telah menulis buku laporan tahunan ini dalam waktu singkat namun padat berisi; Hesthi Murti, Ketua Bidang Perempuan yang juga menjadi Ketua Panitia Hari Ulang Tahun AJI ke-21; Iman D Nugroho Ketua Bidang Advokasi; Asep Saefullah, Ketua Bidang Internet; Yudhi Tirzano, Ketua Bidang Ketenagakerjaan; Bayu Wardana dari Bidang Penyiaran; Arfi Bambani Amri, Sekretaris Jenderal AJI; seluruh pengurus AJI Indonesia periode 2014-2017; dan Eva Danayanti, Direktur Eksekutif AJI; para staf dan juga seluruh pendukung kegiatan Hari Ulang Tahun AJI.

Kalian semua adalah orang-orang hebat yang tidak kenal lelah.

Jakarta, 4 September 2015

Suwarjono

Ketua Umum

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

BAB I

JANJI SURGA KEBEBASAN PERS

"Kami masih ingin menguji keseriusan pemerintah dalam soal (akses Papua) ini."

—Ketua Umum **AJI, Suwarjono**

Presiden Joko Widodo meninjau lahan pertanian di Kampung Wapeko, Kecamatan Kurik, Kabupaten Merauke, Papua, pada 10 Mei 2015 itu. Ditemani sejumlah menteri, termasuk Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Joko Widodo mengunjungi wilayah yang selama ini 'tertutup' dan 'sangat dibatasi' bagi kedatangan dan kegiatan peliputan jurnalis asing. Alasan yang kerap dikemukakan dari kebijakan itu adalah, provinsi di ujung Timur Indonesia ini masih kerap didera konflik dan aksi kekerasan oleh kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Dalam kunjungan itu, Jokowi menyampaikan "janji" yang belum pernah diberikan presiden Indonesia sebelumnya: ia akan membuka akses seluas-luasnya kepada jurnalis asing ke Papua. "Mulai hari ini, wartawan asing diperbolehkan dan bebas datang ke Papua, sama seperti di wilayah lainnya[1],"

1 Kompas.com, *Presiden Jokowi: Mulai Hari Ini, Wartawan Asing Bebas ke*

kata Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan. Alasan perubahan kebijakan ini, kata Presiden, karena kondisi Papua dan Papua Barat sekarang berbeda dengan di masa lalu.

Keputusan ini disambut gembira banyak pihak, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan sejumlah organisasi jurnalis internasional yang selama ini berkampanye untuk pembukaan akses jurnalis ke daerah bergolak itu. Sebab, dalam beberapa tahun ini ada sejumlah jurnalis asing ditolak saat mengajukan permohonan visa dan ditahan karena melakukan kegiatan jurnalistik di Papua. Mereka yang ditahan, dianggap melanggar hukum imigrasi karena beraktivitas tak sesuai dengan peruntukan visanya.

Sebagian besar jurnalis asing itu tak bisa mendapatkan visa untuk meliput karena tak lolos clearing house, sebuah badan lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Imigrasi, Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI. Badan inilah yang dinilai secara efektif menseleksi --kalau bukan mencegah-- jurnalis asing masuk ke Papua.

Penutupan akses Papua untuk jurnalis asing yang sudah berlangsung lama itu otomatis akan berakhir jika, sekali lagi jika, Jokowi memenuhi janjinya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa apa yang disampaikannya akan menjadi kenyataan. "Keputusan ini harus dijalankan," kata Jokowi. Saat ditanya apakah tak khawatir para jurnalis asing itu akan lebih banyak meliput kelompok bersenjata, ia mengatakan, "Kita harus berpikir positif."

Belum genap sebulan Jokowi menyampaikan pidato yang sangat menjanjikan itu, menteri kabinetnya membuatnya

---

Papua, 10 Mei 2015 pukul 13:25 WIB

pernyataan dengan irama tak sejalan. Usai rapat dengan Komisi I DPR, 22 Juni 2015, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, mengatakan bahwa pengaturan atas jurnalis asing ke Papua untuk menghindari penyalahgunaan izin kunjungan yang justru bisa merugikan Indonesia. Seirama dengan Marciano, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan akan tetap memantau pergerakan jurnalis asing yang melakukan peliputan di Papua. Alasan Tedjo, ada jurnalis asing yang diduga ditunggangi pihak lain ingin mengganggu stabilitas keamanan di Papua.

AJI mengecam pernyataan para menteri dan pembantu Presiden Jokowi itu karena dinilai tak sejalan dengan janji presiden dan menjadi salah satu indikasi jelas bahwa pemerintahanan ini tak cukup meyakinkan bakal bisa mendorong perubahan kebijakan signifikan dalam bidang pers. Sebab, selain soal Papua, juga ada beberapa kasus lain yang memberi indikasi bahwa karakter pemerintah ini tak akan banyak berbeda dengan pendahulunya: pemerintah berencana merevisi KUHP dengan konten yang dinilai mengancam kebebasan pers; serta masih tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis --yang ironisnya pelaku kasus kekerasan itu justru didominasi oleh polisi.

I.1 AKSES JURNALIS ASING KE PAPUA

Dalam lima tahun terakhir ini, setidaknya ada lima jurnalis yang masuk Papua dan kemudian berurusan dengan aparat penegak hukum. Pada tahun 2010, polisi menangkap jurnalis Prancis, Edouard Jerome Francuise saat meliput unjuk rasa ribuan warga yang menuntut referendum, 8 Juli 2010 lalu. Dua tahun berikutnya, giliran jurnalis Ceko, Peter Zamecnik, dan

Jurnalis Ukraina, Wanipenko Shapirenko, yang ditangkap. Peter ditangkap saat demo warga menuntut pengakuan kemerdekaan, 8 Februari 2012. Sedangkan Shapirenko ditangkap saat meliput perayaan hari kelahiran Organisasi Papua Merdeka di Manokwari, Papua, 1 Desember 2012.

Kasus yang terbaru adalah penangkapan terhadap Thomas Charles Dandois, 40 tahun, dan Marie Valentine Bourrat, 29 tahun, dua jurnalis yang bekerja untuk TV Prancis-Jerman, Arte. Dandois dan Marie memasuki Indonesia melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Dandois menggunakan paspor bernomor 14CP82311 (berlaku sampai 5 Mei 2020) dan mendapatkan Visa on Arrival pada 28 Juli 2014. Marie berbekal paspor nomor 09FD72946 (berlaku sampai 15 Juli 2019) dan memperoleh visa izin kunjungan yang berlaku 60 hari sejak hari kedatangannya di Indonesia.

Pada 30 Juli 2014, keduanya bertolak dari Jakarta menuju Sorong, salah satu kota di Provinsi Papua Barat. Kedua jurnalis ini juga sempat mampir ke Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat, dan sempat mendokumentasikan keindahan alam di sana. Pada 3 Agustus Dandois dan Marie berangkat dari Sorong menuju Jayapura, ibukota Papua. Setelah dua hari menginap di Jayapura, pada 5 Agustus, keduanya melanjutkan perjalanan menuju Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya.

Di Bandar Udara Wamena, Dandois dan Marie dijemput oleh Domi Sorabut, aktivis Dewan Adat Papua dan pernah dipenjara dengan tuduhan berupaya memerdekakan Papua dan Papua Barat dari Indonesia. Domi ini pula yang mempertemukan kedua jurnalis itu dengan Aki Logo, penerjemah lokal di Papua. Keesokan harinya, 6 Agustus 2015, bersama Aki, Dandois dan Marie bertemu sejumlah nara sumber untuk wawancara, yang berkisar dari isu keamanan hingga tema budaya seperti Festival Lembah Baliem.

Usai pertemuan itulah Dandois dan Marie ditangkap aparat kepolisian dari Resor Jayawijaya. Alasan penangkapan keduanya penyalahgunaan visa. Polisi juga menyita paspor dan peralatan kerja Dandois dan Marie, seperti kamera, laptop, recording, dan barang-barang pribadi lainnya. Polisi menjerat keduanya dengan Pasal 122 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi. Pada 7 Agustus, keduanya dipindahkan dari Wamena ke Jayapura, dan ditahan di rumah tahanan Kepolisian Daerah Papua.

Pada 8 Agustus Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Sulistyo Pudjo menyatakan Dandois dan Marie sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang Undang Keimigrasian, Pasal 122. Keduanya diancam hukuman lima tahun penjara dan denda maksimal Rp 500 juta. Peralatan jurnalistik yang digunakan Dandois dan Valentine ditetapkan sebagai barang bukti. Polisi juga berupaya mengkaitkan-kaitkan kedua jurnalis Prancis itu dengan kegiatan "makar" atau spionase, karena keduanya bertemu aktivis Dewan Adat Papua di Wamena.

AJI mengecam penahanan itu dan menyebut tindakan aparat keamanan tersebut tidak sesuai dengan iklim kebebasan pers yang terus didengungkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono[2]. AJI menuntut Polri dan Imigrasi segera membebaskannya. Soal dugaan penyalahgunaan visa kunjungan, AJI berpendapat Polri atau Imigrasi bisa menindaknya dengan mendeportasi, seperti halnya yang dilakukan terhadap jurnalis asing yang mengalami masalah serupa sebelumnya.

2 Pernyataan Sikap AJI No. 021/AJI-Div.Adv/P/IX/2014 pada 5 Sepetmber 2015.

Dalam kesempatan itu juga, AJI menuntut pemerintah memperjelas proses pemberian izin peliputan jurnalis di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, terutama untuk pers asing. Kejelasan aturan ini dinilai penting agar anggapan sebagian kalangan pers bahwa Papua adalah wilayah yang terisolir dan “bermasalah”, bisa ditepis. Di akhir masa jabatan Presiden Yudhoyono, AJI berharap tidak ada “keributan yang tidak perlu” dari komunitas pers internasional, termasuk kemungkinan campur tangan badan internasional, ke dalam kasus ini.

Penangkapan Dandois dan Marie mengundang simpati dan protes dunia internasional. Reporters Sans Frontier (Reporters Without Borders) menggalang petisi untuk pembebasan keduanya[3]. “Bourrat dan Dandois tidak mengajukan visa liputan karena visa tersebut jarang diberikan dan akan mengakibatkan pembatasan pada kemampuan mereka untuk bekerja secara bebas,” kata Sekjen Reporters Without Borders, Christophe Deloire. “Tujuan dari petisi ini adalah untuk membuat pihak berwenang Indonesia menyadari bahwa tidak dapat diterima bagi mereka terus menahan wartawan tersebut dengan tujuan menghalangi liputan media di Papua.”

Sorotan dan kecaman dari dalam dan luar negeri tak menghentikan proses hukum atas kasus keduanya. Pengadilan menghukum Dandois dan Marie bersalah, karena melanggar Undang Undang Imigrasi dan diganjar dengan hukuman penjara. Usai menjalani masa penahanan selama 11 pekan,

---

3 Reporters Without Borders, Petition for the release of two Frenchjournalist held in Indonesia, 11 Oktober 2014. Bahan diakses dari http://en.rsf.org/indonesia-petition-for-the-release-of-two-07-10-2014,47064.html. Petisi diakses di http://rsf.org/petitions/freethomasandvalentine/petition.php?lang=en dan ada 15.476 orang yang menandatangani petisi tersebut.

keduanya kembali ke Prancis pada 30 Oktober 2014[4]. Paska bebasnya dua jurnalis Prancis itu, protes terkait kasus itu terhadap pemerintah Indonesia tak lantas berhenti.

International Partnership Mission to Indonesia, kelompok organisasi internasional dan regional di bidang kebebasan berekspresi, meminta pemerintah Indonesia membuka akses yang lebih terbuka bagi jurnalis asing untuk melakukan peliputan di Papua. Desakan itu disampaikan setelah mereka menggelar pertemuan --yang difasilitasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Yayasan Tifa-- di Denpasar, Bali, 4 Desember 2014.

Organisasi yang ikut menandatangani pernyataan adalah Article 19, Committee to Protect Journalists (CPJ), Freedom House, International Federation of Journalists (IFJ), International Media Support, Open Society Foundations Programme on Independent Journalism, dan Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)[5].

Pada 24 April 2015, puluhan demonstran berpakaian hitam tampak berkumpul di luar Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris, memprotes isolasi yang sudah berlangsung 50 tahun di Papua[6]. Demonstrasi ini diselenggarakan oleh TAPOL dan Survival International, didukung oleh Amnesty Inggris dan Kampanye Papua Merdeka Barat. Demontrasi ini

4 Reporters Without Borders, Two Journalist bank in france after 11 weeks in Indonesian jails, 31 Oktober 2014. Bahan diakses dari http://en.rsf.org/indonesie-two-journalists-back-in-france-31-10-2014,47184.html

5 Tempo.co, Buka Akses Jurnalis Asing ke Papua!, Jumat, 5 Desember 2014. Bahan diakses di http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/05/078626523/buka-akses-jurnalis-asing-ke-papua

6 Reporters Without Borders, Global day of action for access to west Papua unites protestors across 20 cities, 29 April 2015. Bahan diakses di http://en.rsf.org/indonesia-global-day-of-action-for-access-to-29-04-2015,47828.html

adalah satu dari 22 protes di seluruh dunia yang menyerukan akses bebas dan terbuka ke daerah yang disebut RSF sebagai "paling rahasia" di Indonesia.

'Global Day of Action for Free and Open Access ke Papua' mengorganisir unjuk rasa secara serentak di seluruh dunia, baik di Papua Barat, Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Skotlandia, Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol. Pada hari yang sama, TAPOL juga mengirimkan petisi kepada Presiden Joko Widodo, yang antara lain, meminta penghapusan semua pembatasan kunjungan wartawan asing ke Papua Barat, dan memberikan kebebasan bergerak di dalam Papua, dan memeriksa sistem aplikasi visa oleh clearing house.[7]

Di Indonesia, demontrasi yang merupakan bagian dari 'Global Day of Action for Free and Open Access ke Papua' dilakukan di depan Istana Negara, Jakarta, 29 April 2015. Organisasi-organisasi yang turut serta dalam aksi ini berasal dari organisasi jurnalis, organisasi kemanusiaan, dan pemerhati HAM. Di antaranya: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asia Justice and Rights (AJAR), ELSAM, Human Rights Working Group (HRWG), Imparsial, KontraS, LBH Jakarta, Papua Itu Kita, Yayasan Pantau, Yayasan Satu Keadilan, dan YLBHI.

Pernyataan Jokowi pada 10 Mei 2015, yang menyatakan bahwa "Mulai hari ini, wartawan asing diperbolehkan dan bebas datang ke Papua, sama seperti di wilayah lainnya" keluar di tengah sorotan keras dunia internasional kepada Indonesia atas iklim ketertutupan Papua. Tak mengherankan

---

7 Statement calls on Jokowi for free and Open access to Papua, 29 April 2015. Petisi ditandatangani oleh TAPOL dan 51 orang atau lembaga yang memberikan tandatangan dalam petisi tersebut.

jika pernyataan itu dianggap sebagai "angin segar" --yang belakangan bukan tak mungkin hanya 'angin surga'-- bagi kebebasan pers di daerah tersebut. Selain itu, Jokowi juga pernah berjanji pada Juni 2014 bahwa akan menghapuskan hambatan bagi wartawan asing dan organisasi internasional untuk berkunjung ke Papua.[8]

Sekitar 12 hari setelah "pernyataan bersejarah" Jokowi soal Papua itu, Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI, di Jakarta. Retno Marsudi menepis anggapan bahwa Papua itu tertutup. Kementerian Luar Negeri mengatakan, pihaknya memberi izin kepada jurnalis asing meski tidak semuanya. Pada 2012 misalnya, kata Retno, dari 11 permohonan liputan, 5 yang disetujui. Tahun 2013, dari 28 pengajuan, 21 yang disetujui. Pada tahun 2014, dari 27 permohonan liputan, sebanyak 22 disetujui. Bila toh ada penolakan, kata Retno, hal itu semata-mata karena hal administratif belaka, seperti alasan keamanan dan lainnya.

Kepala BIN Marciano Norman mengungkapkan, regulasi atas jurnalis asing ke Papua, justru memiliki semangat keberimbangan pada pemberitaan, dan sekaligus sebagai upaya untuk menghindari upaya-upaya menyalahgunakan izin kunjungan ke Papua yang itu justru bisa merugikan Indonesia. Panglima TNI Jenderal Moeldoko beralasan, pendampingan TNI atas jurnalis yang datang ke Papua adalah sebagai upaya untuk melindungi jurnalis.

---

8 Rappler.com, Polisi: Jurnalis asing di Papua jadi ancaman terselubung, 5 Mei 2015. Bahan di akses di http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/bahasa/92239-polisi-jurnalis-asing-di-papua-bisa-jadi-ancaman-terselubung. Updated 8:03 PM, May 05, 2015

Pernyataan tiga otoritas anggota clearing house itu dikecam AJI[9] karena dinilai "hendak menutup-nutupi fakta pembungkaman kebebasan pers di Papua" dan nyata-nyata melawan kebijakan Presiden Jokowi yang sudah menyatakan akan membuka akses pers asing seluas-luasnya di Papua. Selang beberapa hari setelah pernyataan keras itu, AJI mendapat undangan untuk bertemu pejabat Kementerian Luar Negeri yang menangani masalah jurnalis asing.

Menurut Ketua Umum AJI, Suwarjono, wakil dari Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi yang akan membuka akses lebih luas bagi jurnalis asing ke Papua. "Kementerian Luar Negeri menjanjikan bahwa pengurusan visa jurnalis asing dipercepat, dan bahkan bisa tujuh hari kerja selesai," kata Suwarjono[10].

Kementerian Luar Negeri, sebagai ujung tombak dari penanganan jurnalis asing, terlihat berusaha keras untuk mewujudkan kebijakan baru presiden itu. Suwarjono menambahkan, Kementerian Luar Negeri mengakui bahwa perubahan itu tak semudah membalik tangan dan pihaknya terus berkomunikasi dengan anggota clearing house lainnya, termasuk Kementerian bidang Politik dan Keamanan, kepolisian, BIN dan TNI. "Kami masih ingin menguji keseriusan pemerintah dalam soal (akses Papua) ini," kata Suwarjono.

---

9 Siaran Pers, AJI: Menlu, Kepala BIN dan Panglima TNI Melawan Kebijakan Presiden Jokowi, 23 Juni 2015

10 Wawancara Ketua Umum AJI, Suwarjono, 25 Agustus 2015.

Tabel: I.1.1 Insiden Jurnalis Asing di Papua 2010-2015

Tahun	Jurnalis	Deskripsi Singkat Kasus
2010	Edouard Jerome Francuise	Edouard Jerome Francuise, jurnalis yang memiliki visa wisatawan, ditangkap aparat intelijen Polresta Jayapura saat meliput unjuk rasa ribuan warga yang menuntut referendum, 8 Juli 2010, pukul 14.30 Wita. Menurut polisi, Jerome terbang dari Beijing ke Jakarta, sebelum ke Jayapura dan Nabire serta Enarotali.
2012	Peter Zamecnik	Jurnalis Ceko, Peter Zamecnik, 34 tahun, ditangkap aparat Polres Manokwari saat meliput aksi demo West Papua National Authority yang menuntut pengakuan kemerdekaan RFPB (Republik Federasi Papua Barat) di kantor DPR Papua Barat, 8 Februari 2012.
	Wanipenko Shapirenko	Jurnalis Ukraina, Wanipenko Shapirenko, ditangkap polisi dari satuan Kepolisian Resort Manokwari dekat kantor Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung, Sabtu 1 Desember 2012. Ia hadir dan meliput perayaan hari kelahiran Organisasi Papua Merdeka di Manokwari, Papua. Massa sempat menentang penangkapan tersebut. Namun, polisi akhirnya mengambil paksa Wanipenko.
2014	Thomas Charles Dandois dan Marie Valentine Bourrat	Dua jurnalis Prancis, Thomas Charles Dandois, dan Marie Valentine Bourrat, yang bekerja untuk Arte TV Prancis-Jerman, ditangkap aparat keamanan pada 6 Agustus 2014 karena penyalahgunaan visa wisatawan untuk melakukan tugas jurnalistik. Keduanya akhirnya diadili dan dinyatakan bersalah melanggar ketentuan imigrasi. Setelah ditahan selama 11 pekan, keduanya kembali ke negaranya, 30 Oktober 2014.

I.2 PERINGKAT INTERNASIONAL YANG TAK MEMBAIK

Ketertutupan Papua dari komunitas internasional dan jurnalis asing menjadi sorotan luas dan itu mempengaruhi peringkat kebebasan pers Indonesia di panggung dunia. Soal ketertutupan Papua adalah satu dari sekian perkembangan buruk bagi kebebasan pers dunia pada tahun 2014. Dua organisasi pemeringkat dunia, Freedom House dan Reporters Sans Frontières (RSF) atau Reporters Without Borders, mencatat dengan was-was perkembangan pers dunia selama tahun 2014. Dua lembaga itu, yang memiliki metode berbeda

dalam pemeringkatannya, mencapai kata sepakat soal situasi sulit yang terjadi dalam isu kebebasan pers di tahun 2014.

Menurut Freedom House[11], kondisi media memburuk tajam pada tahun 2014 karena jurnalis di seluruh dunia menghadapi pembatasan, selain ancaman bagi nyawa mereka sendiri. Pemerintah dinilai memanfaatkan sejumlah taktik, termasuk penangkapan dan sensor, untuk membungkam kritik. Tahun lalu juga mencatat fakta bahwa kelompok teroris dan pasukan non-negara melakukan penculikan dan pembunuhan untuk menutupi konflik bersenjata dan kejahatan terorganisirnya.

RSF, dalam Freedom of the Press 2015[12], menemukan bahwa kebebasan pers global pada tahun 2014 berada di titik terendah dalam lebih dari 10 tahun ini. Dalam taksiran RSF, populasi dunia yang menikmati "pers bebas" hanya di 14 persen, yang berarti hanya satu dari tujuh orang tinggal di negara-negara di mana cakupan dari politik berita adalah kuat, keselamatan wartawan dijamin, intrusi negara dalam urusan media minimal, dan pers tidak tunduk pada tekanan berat dari bidang hukum atau ekonomi.

Penurunan paling tajam indeks kebebasan pers di seluruh dunia berhubungan dengan dua faktor: penggunaan hukum yang membatasi pekerjaan jurnalis dengan alasan keamanan, serta dibatasinya kemampuan wartawan lokal dan asing untuk mendapatkan akses dan membuat laporan secara bebas dari suatu negara, termasuk dari lokasi demonstrasi dan daerah konflik. RSF, dalam laporan itu, menyinggung soal kebijakan isolasi Papua dari dunia luar, trend pembatasan dan

11 Press Freedom in 2014: Harsh Laws and Violence Drive Global Decline, April 2015.

12 Reporters Without Borders, World Press Freedom Index 2014

sensor yang juga diberlakukan India dan Pakistan di wilayah sengketa: Kashmir.

Tabel 1.2.1 Peringkat Indonesia di Freedom House 2002-2010

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Legal Environment:	19	19	19	20	21	17	17	18	18	-	-		-
Political Influences	25	25	24	23	23	22	22	21	19	-	-	-	-
Economic Pressures	9	12	12	15	14	15	15	15	15	-	-	-	-
Total Score	53	56	55	58	58	54	54	54	52	53	49	49	49
Status	Partly Free												

SUMBER: FREEDOM HOUSE

Indeks Indonesia di Freedom House, lembaga pemeringkat yang berbasis di Washington, tak banyak perubahan sejak 2002 lalu. Indeks kebebasan pers Indonesia tak pernah beranjak dari status "Partly Free" (bebas sebagian). Di Freedom House, secara global Indonesia berada di peringkat 99. Untuk kawasan Asia Pasifik, Indonesia berada di peringkat 22. Dengan posisi itu, di kawasan Asia Tenggara peringkat Indonesia kalah dari Timor Leste (di peringkat 17) dan Filipina di peringkat 21. Peringkat Indonesia lebih baik dari Malaysia yang berada di peringkat 28, Singapore (31), Kamboja (32), Myanmar (33), Brunei (34), Thailand (35), Sri Lanka (36), Laos (37), dan Vietnam (39).

Peringkat kebebasan pers Indonesia lebih fluktuatif dalam Reporters Sans Frontières (RSF), organisasi dunia yang berbasis di Paris, Prancis. Pada tahun 2012, peringkat Indonesia berada di 146, yang kemudian membaik menjadi 139 pada tahun 2013. Tahun berikutnya, 2014, peringkatnya menjadi 132. Namun peringkat ini masih jauh lebih jelek dari peringkat tahun 2003, 2004, 2008 dan 2010. Peringkat itu jauh lebih rendah dari peringkat Indonesia tahun 2007, 2005, 2009,

dan (apalagi) tahun 2002.[13]

Dengan peringkat tahun 2014 ini, secara global Indonesia berada di bawah sejumlah negara Afrika. Di Asia Tenggara, Indonesia masih di bawah Timor Leste yang berada di peringkat 77, Brunei (117), dan Thailand (130). Namun peringkat Indonesia masih lebih baik dari sejumlah tetangga Asia Tenggara lainnya: Kamboja berada di peringkat 144; Burma (145), Malaysia (147), Filipina (149), Singapura (150), Laos (171), dan Vietnam (174).

Tabel I.2.2 Peringkat Indonesia di Reporters Sans Frontières 2002-2014

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011/12	2013	2014
Peringkat	57	110	117	102	103	100	111	101	117	146	139	132
Skor	20	34,25	37,75	26	26	30,5	27	28,50	35,83	68		38,15
Jumlah	139	166	167	167	168	169	173	175	178	178	178	180

SUMBER: REPORTERS SANS FRONTIÈRES

13 Tidak semua setuju dengan model pemeringkatan RSF. Salah satunya adalah mantan anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo. Without Borders RSF tahun 2013 menempatkan Indonesia di urutan 139 dalam ranking kebebasan pers dunia. Naik tujuh peringkat dibanding tahun sebelumnya. Tapi angka itu dianggap tidak merefleksikan yang sesungguhnya. Menurut Agus, kebebasan pers Indonesia dianggap jauh lebih baik dari yang digambarkan RSF. "Indonesia sedang mengalami surplus kebebasan," kata Agus Sudibyo. Dia menilai Indonesia seharusnya sama dengan level Afrika Selatan, yang berada di peringkat 52 RSF. Bahan diakses melalui http://www.dw.com/id/pers-di-era-inflasi-kebebasan/a-16565323

I.3 POLISI DAN MUSUH KEBEBASAN PERS

Committee to Protect Journalists (CPJ), organisasi pemantau keselamatan jurnalis dunia, yang berbasis di New York, Amerika Serikat, mencatat bahwa jurnalis yang tewas dalam tugasnya sejak 1992 sebanyak 1.141 jurnalis. Dari jumlah itu, 39 antaranya tewas pada tahun 2015 --berdasarkan data sampai Agustus. Pada tahun sebelumnya, ada 61 jurnalis yang tewas secara global. Dalam satu dekade ini, 2009 dan 2012 menjadi "tahun mematikan" karena masing-masing menorehkan catatan 74 jurnalis yang tewas dalam menjalankan tugasnya.

Tabel I.3.1 Jurnalis Tewas Secara Global 2004-2014

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah	61	49	57	70	42	74	44	47	74	70	61

BAHAN: COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS (CPJ)

Kabar baiknya, pada tahun 2014 sampai awal 2015, Indonesia tak masuk dalam negara yang disebut dalam laporan Committee to Protect Journalists (CPJ), organisasi internasional yang memonitor kasus kekerasan terhadap jurnalis di seluruh dunia. Namun, itu tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa sejak 1996 hingga sekarang masih ada 8 kasus kematian jurnalis yang belum diusut tuntas oleh polisi. Tak diseretnya pelaku pembunuhan ini ke pengadilan dinilai sebagai praktik impunitas yang dapat memicu kasus serupa di masa mendatang.

Ke-8 kasus pembunuhan jurnalis itu masing-masing: Fuad Muhammad Syafrudin, wartawan Bernas, Yogyakarta, yang tewas karena dianiaya pada 16 Agustus 1996; Naimullah,

jurnalis Harian Sinar Pagi, Kalimantan Barat, tewas 25 Juli 1997; Agus Mulyawan, jurnalis Asia Press tewas di Timor-Timur, 25 September 1999; Ersa Siregara, jurnalis RCTI, tewas di Aceh pada 29 Desember 2003; Herliyanto, jurnalis tabloid Delta Pos, tewas pada 29 April 2006; Adriansyah Matra'is Wibisono, jurnalis TV lokal Merauke, tewas pada 29 Juli 2010; dan Alfred Mirulewan, jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas pada 18 Desember 2010.

Pembunuhan adalah satu dari sembilan tindakan yang dikategorikan sebagai kasus kekerasan terhadap jurnalis. Selain pembunuhan, kategori lainnya adalah kekerasan fisik, ancaman teror, perusakan alat, gugatan perdata, sensor, mobilisasi massa, pemidanaan, dan pengusiran. Menurut catatan Bidang Advokasi AJI Indonesia, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis tahun 2014 sebanyak 40. Jumlah ini sama dengan kasus kekerasan pada tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami penurunan cukup signifikan karena pada 2010 ada 51 kasus, 2011 (45 kasus), dan 2012 (56 kasus).

Tabel I.3.2 Bentuk Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis 2010-2014

JENIS KEKERASAN	2010	2011	2012	2013	2014
Kekerasan fisik	16	16	14	17	18
Ancaman teror	9	9	14	8	8
Perusakan alat	1	4	11	3	4
Gugatan perdata	4	-	-	1	1
Sensor	4	5	3	6	4
Pembunuhan	5	-	-	-	-
Mobilisasi massa	5	4	5	4	2
Pemidanaan	1	-	-	-	-
Pengusiran	6	7	9	1	3
Total	51	45	56	40	40

Pelaku kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2014

didominasi oleh masyarakat, yaitu terdapat sebanyak 8 kasus. Di peringkat berikutnya adalah polisi, dengan enam kasus. Dari kasus-kasus kekerasan itu, yang cukup menonjol dan menarik perhatian adalah pemidanaan terhadap jurnalis yang menimpa Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Meidyatama Suryodiningrat.

Kasus ini bermula ketika The Jakarta Post edisi 3 Juli 2014 mempublikasikan sebuah karikatur bertulisan Arab, yang sebenarnya mengutip media internasional, Alquds. Karikatur itu menggambarkan bendera kelompok militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang berlambang tengkorak dengan kalimat tauhid di atasnya. Karikatur tersebut membuat Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Mubaligh Jakarta (KMJ) tersinggung dan melaporkan Meidyatama selaku Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, ke polisi, 15 Juli 2014[14].

Usai melakukan pemeriksaan, pada 11 Desember 2014, Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan Meidyatama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama[15]. "Penetapan status tersangka setelah penyidik memeriksa saksi ahli pidana, ahli agama, dan Dewan Pers," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto. Maidyatama dijerat Pasal 156 huruf a KUHP tentang Penistaan Agama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.

Meidyatama terkejut atas penetapan tersangka ini. Menurut

---

14 CNN Indonesia, The Jakarta Post Bantah Sangkaan Menistakan Agama, 11 Desember 2014. Bahan diakses dari http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141211233638-12-17635/the-jakarta-post-bantah-sangkaan-menistakan-agama/

15 Tempo.co, Pemred Jakarta Post Jadi Tersangka Penistaan Agama, 11 Desember 2014. Bahan diakses dari http://metro.tempo.co/read/news/2014/12/11/064627922/pemred-jakarta-post-jadi-tersangka-penistaan-agama

dia, The Jakarta Post sebagai sebuah media massa, telah melakukan kerja jurnalistik yang justru mengkritik eksistensi gerakan Negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS). "Kami sudah menerima pendapat Dewan Pers yang menyatakan bahwa masalah ini sebenarnya hanya terkait kode etik jurnalistik. Itu berarti seharusnya tidak termasuk tindak pidana," ujarnya.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memprotes langkah polisi yang menetapkan Meidyatama sebagai tersangka dan mendesak polisi tidak menggunakan KUHP untuk menangani kasus terkait karya jurnalistik dan kembali menggunakan UU Pers sebagai cara menyelesaikan sengketa produk pers. AJI mendesak Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono untuk mencabut status tersangka Meidyatama. "Kasus ini bila dibiarkan akan menjadi ancaman serius bagi kebebaaan pers dan akan bisa terkena kepada siapa pun," kata Ketua Umum AJI, Suwarjono.

Kasus pemidanaan terhadap Pemimpin Redaksi Jakarta Post oleh polisi adalah satu dari sekian kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum itu terhadap jurnalis. Kasus lainnya adalah aksi kekerasan polisi terhadap jurnalis yang meliput demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Makassar pada 13 November 2014 lalu. Kekerasan terjadi ketika polisi menyerbu masuk ke dalam kampus dan menyerang mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Saat itu, polisi juga merusak banyak sepeda motor mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah dan juga jurnalis yang saat itu melakukan tugasnya meliput peristiwa itu.

Ada tujuh jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Satu di antaranya, Waldy, Metro TV, mengalami luka robek dan pendarahan di bagian kepala kiri depan. Ia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Korban selain Waldy masing-masing: Iqbal Lubis, Koran Tempo; Ikrar

Assegaf, Celebes TV; Asep, Rakyat Sulsel; Zulkarnain "Aco", TV One; Rifki, Celebes Online; Fadly, media online kampus. Rata-rata, mereka dianiaya dengan cara ditendang, ditinju, dan dijambak. Peralatan kerja mereka dirampas, dirusak, dan disita[16].

Aksi kekerasan ini mengundang protes terhadap polisi sehingga Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman menyatakan permintaan maaf. Namun AJI menilai pernyataan maaf saja tak cukup untuk menyelesaikan kasus kekerasan itu. "Mencermati kasus itu, sepertinya permintaan maaf Kapolri Sutarman tidaklah cukup, harus ada penyidikan dan penangkapan hingga proses pengadilan pada pelaku kekerasan pada jurnalis," kata Ketua AJI Eko "Item" Maryadi, dalam pernyataan sikapnya 14 November 2014.

Penanganan demonstrasi yang keras di Makassar adalah salah satu contoh dari sikap buruk polisi terhadap jurnalis. Setelah itu ada kasus jurnalis Tribun Lampung, Ridwan Hardiansyah, yang juga Sekretaris AJI Bandar Lampung. Pada Rabu, 4 Maret 2015 siang, tiba-tiba rumah Ridwan Hardiansyah digeledah aparat kepolisian. Saat penggeledahan dilakukan, polisi tak memiliki surat perintah penangkapan. Belakangan diketahui bahwa polisi salah orang dalam peristiwa itu.

Catatan buruk terhadap kepolisian juga datang dari ranah kebebasan berekspresi. Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform, sejak 2008, sudah lebih dari 80 kasus kriminalisasi atas warga negara yang mengeluarkan pendapat atau ekspresi di ranah internet. Korban-korban kriminalisasi, yang dijerat dengan Undang-undang Informatika dan

---

16 Siaran Pers, AJI: Soal Makassar, Maaf Kapolri tidak cukup, 14 November 2014.

Transaksi Elektronik (ITE), ini datang dari berbagai latar belakang seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, aktivis, pengacara, dan (juga) wartawan.

Banyaknya kasus kekerasan yang melibatkan polisi itu membuat AJI menetapkan lembaga penegak hukm itu sebagai "Musuh Kebebasan Pers 2015". Organisasi jurnalis ini menilai polisi gagal mereformasi diri sebagai pelayan dan pengayom publik. Sejak pertama kali mengumumkan "anugerah" tahunan Musuh Kebebasan Pers ini, 2007 lalu, ini yang keempat kalinya Polri dinobatkan sebagai "Musuh Kebebasan Pers", "Prestasi buruk"yang ini seharusnya mendorong lembaga itu lebih mengoreksi diri.

Tabel I.3.3 Pelaku Kekerasan terhadap Jurnalis Tahun 2014

NO	PELAKU	JUMLAH
1	Masyarakat Sipil	8
2	Polisi	6
3	Orang tak dikenal	6
4	Petugas keamanan sipil	4
5	Massa	4
6	Preman	3
7	DPRD	3
8	Pejabat Publik	2
9	Mahasiswa	1
10	Satpol PP	1
11	TNI	1
12	Pengusaha	1
	Total	40

SUMBER: BIDANG ADVOKASI AJI INDONESIA 2015

Selain kasus kekerasan yang masih relatif tinggi, yang juga menjadi kepedulian komunitas media pada awal tahun 2015 adalah maraknya kriminalisasi terhadap nara sumber berita. Pemicunya adalah penetapan tersangka terhadap dua komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurahman Sauri. Keduanya diproses polisi dan menjadi

tersangka kasus pencemaran nama baik setelah dilaporkan oleh hakim Sarpin Rizaldi. Hakim Sarpin adalah hakim tunggal yang memimpin sidang praperadilan Budi Gunawan (calon Kapolri yang kini menjadi Wakil Kapolri) terhadap KPK di Pengadilan Jakarta Selatan. Putusan Sarpin memicu kontroversi dan kritikan, yang kemudian dijadikan dasar olehnya untuk menyeret pengkritiknya ke pengadilan.

Kasus yang menjerat Suparman Marzuki dan Taufiqurahman Sauri juga menjerat Feri Amsari dan Charles Simabura, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Keduanya dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat karena mengkritik keputusan Sarpin dalam kasus gugatan praperadilan Budi Gunawan.

Suparman, Taufiqurahman, Feri dan Charles bukan korban terakhir dari kriminalisasi terhadap warga negara yang menjadi sumber berita media. Korban berikutnya adalah aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo, serta mantan penasihat KPK Said Zainal Abidin. Ketiganya dilaporkan Romli Atmasasmita, salah satu kandidat panitia seleksi (pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik.

AJI menyebut perkembangan baru ini sebagai fakta-fakta kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Bahkan, bisa menjadi lebih buruk dari kondisi di era Orde Baru, karena pada masa kini, kriminalisasi pihak-pihak atas ekspresinya didukung oleh hukum. "Terlebih lagi, bila polisi tidak memiliki mindset kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan terus mengusutnya," kata Ketua Umum AJI, Suwarjono.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Iman D. Nugroho menilai, di negara demokratis perbedaan pendapat di media

massa adalah hal biasa. Bila ada yang merasa berkeberatan dengan pemberitaan, yang bersangkutan seharusnya bisa menempuh prosedur Hak Jawab atau Somasi kepada media. Jika tidak puas, barulah membawa persoalan itu ke Dewan Pers, bukan ke polisi. “Itu adalah mekanisme legal yang diatur Undang Undang Pers, dan hendaknya ditaati,” kata jurnalis CNN Indonesia itu.

I.4 AKHIR KASUS PEMBUNUHAN UDIN?

Catatan merah atas kinerja polisi tidak hanya karena dia mendominasi sebagai pelaku kasus kekerasan terhadap jurnalis selama 2014. Institusi penegak hukum itu juga dinilai membiarkan impunitas atas pelaku kekerasan terhadap jurnalis karena tak kunjung memulai lagi pengusutan atas kasus yang terjadi 18 tahun lalu dan tak jelas siapa pelakunya: pembunuhan jurnalis Harian Bernas, Yogyakarta, Fuad M. Syafrudin. Berulang kali petinggi-petinggi polisi berjanji mengusut kembali kasus ini, namun sampai masa kadaluwarsa datang tahun lalu, tak ada tanda polisi akan membuktikan ucapannya.

Udin ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di pintu masuk rumahnya, di Bantul, Yogyakarta, 13 Agustus 1996 lalu, oleh Marsiyem, istrinya. Jurnalis Harian Bernas itu keluar setelah ada seseorang pria yang datang dan mengaku ingin bertemu Udin. Saat Marsiyem keluar, tamu yang diduga kuat adalah pelaku pembunuh Udin, sudah tidak ada di tempat. Udin lantas dilarikan ke RS Bethesda, Yogyakarta. Tiga hari kemudian, 16 Agustus 1996, Udin meninggal.

Polisi pernah mengajukan Dwi Sumaji alias Iwik sebagai tersangka pembunuh Udin. Pada 3 November 1997, jaksa penuntut umum Iwik di Pengadilan Negeri Bantul, Amrin

Naim, menuntut pria itu bebas karena tak cukup bukti. Pada 27 November 1997, majelis hakim juga memutus bebas Iwik, karena tidak terbukti bersalah. Polisi seharusnya mencari tersangka baru dalam kasus itu, tapi itu tak pernah dilakukan.

Untuk mendorong polisi bergerak mengusut kembali kasus itu, AJI menemui Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Oegroseno, 17 Februari 2015. AJI menyerahkan dokumen berisi 26 nama saksi, penyidik, polisi, penuntut umum, hakim kasus pembunuhan Udin. Dalam pertemuan itu, AJI menyatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum menunjukkan langkah serius untuk mengungkap kasus pembunuhan Udin. Iwik dikambing-hitamkan sebagai pembunuh Udin, dan AJI yakin ia memang bukan pembunuhnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Oegroseno berjanji akan menindaklanjuti laporan Aliansi Jurnalis Independen. "Saya akan sampaikan ke Kapolri untuk ditindaklanjuti. Saya sependapat ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini dan Polri layak membentuk tim khusus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera terealisasi," kata Oegroseno. Ia menyatakan Polri akan menelusuri bahan dan dokumen yang diserahkan AJI.

Pengaduan itu tak menggerakkan niat polisi untuk melakukan pengusutan lagi kasus yang terancam masuk dalam "dark number" itu. Dalam pernyataan sikap 15 Agustus 2014, AJI menolak kasus pembunuhan Udin jika dinyatakan kedaluwarsa. Kasus itu hendaknya dianggap belum selesai dan dilanjutkan dengan pengusutan tuntas oleh polisi pelaku dan motif pembunuhannya terungkap. "Kasus itu sudah berjalan, meskipun dalam sejarahnya, pengusutan oleh polisi hanya sebuah sandiwara saja. Karena itu, aturan kedaluwarsa yang ada di KUHP tidak berlaku untuk kasus Udin," tulis AJI dalam pernyataan sikapnya.

Pada 16 Agustus 2015, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Pers Mahasiswa (Persma) Se-DIY, komunitas Street Art Yogyakarta dan Koalisi Masyarakat untuk Udin (K@MU) menggelar rangkaian kegiatan memperingati 19 tahun kasus pembunuhan Udin. Dalam peringatan itu, Ketua AJI Yogyakarta Hendrawan Setiawan mendesak polisi segera menuntaskan proses hukum kasus itu dan Presiden Joko Widodo juga angkat bicara terhadap penyelesaian kasus ini. "Penyelesaian kasus Udin diyakini bakal menjadi preseden baik untuk mencegah berulangnya kasus kematian yang menimpa jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sebaliknya, bila negara membiarkan kasus ini gelap, maka ancaman terhadap kebebasan pers akan dianggap sebagai hal biasa," kata Hendrawan[17].

I.5 ANCAMAN DARI KEBIJAKAN DAN REGULASI BARU

Pemerintah Jokowi berencana meneruskan rencana yang belum kunjung diselesaikan para pendahulunya: revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rencana revisi itu dimulai puluhan tahun lalu namun tak membuahkan hasil. Sikap pemerintah yang mempertahankan pasal lama dan menambah pasal baru ini membuat AJI khawatir bahwa ini merupakan sinyalemen pemerintah untuk mengekang kebebasan berpendapat --yang itu juga akan mengancam kebebasan pers[18].

Dalam siaran pers 15 Agustus 2015, Ketua Umum

---

17 Siaran Pers AJI Yogyakarta, Sembilan Belas Tahun Kasus Udin Tidak Dituntaskan, 16 Agustus 2015

18 Siaran Pers. AJI: Tiga Sinyal Jokowi Ingin Belenggu Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Pers, Jakarta, 15 Agustus 2015

AJI Suwarjono menyebut beberapa sinyalamen[19] yang memperlihatkan kecenderungan bahwa pemerintahan Jokowi ini akan mengekang kebebasan berpendapat. Pertama, rencana pemerintah untuk menghidupkan lagi pasal penghinaan kepala negara dalam draf rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Soal penghinaan presiden itu ada dalam RUU KUHP Pasal 263 Ayat 1 dan Pasal 264 RUU KUHP. Pasal 263 Ayat 1 berbunyi, "Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV." Pasal 264 RUU KUHP berbunyi, "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV."[20]

---

19 Sinyalemen ketiga yang dimaksud AJI adalah terkait pidato Jokowi dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 14 Agustus 2015. Jokowi saat itu mengkritik publik dan media yang mengekspresikan kebebasan.. "...saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif." Dalam pernyataan sikap 15 Agustus 2015, AJI menyebut Jokowi bersikap hipokrit dengan pernyataannya itu. Sebab, pada 13 Agustus 2015, ia menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama kepada Surya Paloh, pemilik stasiun televisi MetroTV. Tahun 2014 lalu, AJI mengumumkan penanggung jawab redaksi stasiun televisi MetroTV, yang dimiliki Surya Paloh, sebagai Musuh Kebebasan Pers karena memanfaatkan medianya untuk kepentingan politik saat pemilihan umum 2014.

20 CNN Indonesia, Riwayat Berbahaya Pasal Penghinaan Presiden, 6

AJI dan sejumlah pihak mengkritik rencana pemerintah ini karena pasal tersebut sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 6 Desember 2006. "Korban pertama bila pasal tersebut kembali diberlakukan adalah pers. Pasal penghinaan kepala negara ini lentur dan bisa ditafsirkan dengan sesuai keinginan. Bila ada narasumber atau media kritis, dengan mudah penguasa membungkam," kata Suwarjono. AJI mendesak agar DPR dan pemerintah tidak membahasnya.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Iman D Nugroho, menyatakan, dihidupkannya lagi pasal penghinaan kepala negara itu akan memudahkan untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang dinilai tidak sepaham dengan kepala negara. "Di negara demokratis, perbedaan pendapat yang disampaikan melalui media massa adalah hal biasa. Bila ada pihak-pihak yang merasa berkeberatan dengan pemberitaan, pihak yang bersangkutan seharusnya bisa menempuh prosedur Hak Jawab atau koreksi kepada media bersangkutan. Jika tidak puas, barulah membawa persoalan itu ke Dewan Pers, bukan ke polisi," kata Iman.

Iman berharap Presiden Jokowi tidak membuat kebijakan yang akan menjadi senjata Dwianto baru bagi aparat penegak hukum untuk menjerat rakyatnya yang kritis. "Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers menjadi bagian penting dari sistem demokrasi. Bila kebebasan ini dicabut, siap-siap saja kembali ke jaman kegelapan," kata Iman.

Pasal penghinaan presiden dalam KUHP, yang merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda, sudah banyak makan korban. Di masa Orde Baru, pasal itu dipakai untuk membungkam para pengkritik pemerintah. Di masa

---

Agustus 2015

reformasi, pasal itu yang membuat Nanang dan Mundzakir didakwa satu tahun penjara karena menginjak foto Megawati saat berdemo di depan Istana Negara pada tahun 2003, serta I Wayan Suardana yang dihukum enam bulan penjara karena membakar foto Susilo Bambang Yudhoyono dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak tahun 2005[21].

Sinyalemen berbahaya kedua yang dimaksud AJI adalah terkait langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga tidak berupaya menghapus kriminalisasi atas kebebasan berpendapat di ranah Internet. Dalam draf revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disusun Kemenkominfo masih memuat ancaman pemidanaan terhadap kebebasan berpendapat, tidak menghapuskan pasal kriminalisasi seperti yang dituntut masyarakat sipil. Pasal kriminalisasi yang dimaksud dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pasal 27 yang terdiri dari ayat 1, 2, 3 dan 4, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara sehingga memungkinkan pelakunya ditahan saat status sudah tersangka.[22]

---

21 CNN Indonesia, Riwayat Berbahaya Pasal Penghinaan Presiden, 6 Agustus 2015

22 Rincian ayat dari pasal 27 UU ITE: (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian; (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Menurut Iman D Nugroho, ancaman pidana terhadap kebebasan berpendapat, meski kecil sekalipun, tetap merupakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat. "Pemerintah bebal terhadap kenyataan banyaknya warga negara tidak berdosa dimasukkan ke tahanan karena status yang ditulis di jejaring sosial atau karena berkeluh-kesah melalui chat tertutup dengan temannya," kata Iman.

Hingga Agustus 2015, setidaknya ada 100 kasus terkait pasal pencemaran nama baik dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu. Kasus pertama terkait undang-undang ini yang menyita perhatian besar masyarakat adalah perseteruan antara Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni, tahun 2009 lalu. Saat itu Prita mengeluhkan pelayanan rumah sakit itu di media sosial yang kemudian berujung ke pengadilan. Prita sempat ditahan di penjara wanita selama tiga minggu, sebelum akhirnya Mahkamah Agung menyatakan Prita tak bersalah, September 2012.

Selain soal pencemaran nama baik, juga mulai membesar kekhawatiran bahwa internet digunakan sebagai propaganda untuk menyerukan kekerasan. Pemerintah menyikapi fenomena maraknya situs semacam itu dengan melakukan pemblokiran situs pada 30 Maret 2015. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemblokiran itu menjawab permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) karena menganggap situs-situs dianggap mengajarkan radikalisme.[23]

Permintaan pemblokiran itu disampaikan BNPT pada 27 Maret 2015, melalui surat bernomor No 149/K.BNPT/3/2015[24].

---

23 Kominfo.go.id, BNPT Minta Kominfo Blokir 22 Situs Radikal, 31 Maret 2015

24 CNN Indonesia, JK Tegur Kominfo Terkait Blokir 22 Situs Islam, 31 Maret 2015

Menurut BNPT, kriteria situs web yang dianggap menyediakan konten radikalisme adalah jika memuat beberapa hal ini: Imelakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan yang mengatasnamakan agama; Mengkafirkan orang lain; Mendukung, menyebarkan, dan mengajak bergabung dengan ISIS/IS; Memaknai jihad secara terbatas.[25]

AJI Indonesia, dalam siaran pers 31 Maret 2015, menilai bahwa konten dalam beberapa situs tersebut memang menentang pluralisme, menyerang keyakinan tertentu, atau menyebarluaskan kebencian. Namun AJI mempertanyakan prosedur pemblokirannya. "Mekanisme untuk memberangus mereka harus melalui prosedur hukum yang sah dan konstitusional. Pemblokiran tanpa dasar hukum dan proses hukum yang jelas, transparan dan bertanggung jawab, akan berdampak buruk bagi kebebasan berpendapat," tulis pernyataan sikap AJI yang ditandatangani oleh Ketua Umum AJI Suwarjono dan Sekretaris Jenderal AJI Arfi Bambani Amri.[26]

Untuk menghindari kerusakan lebih jauh akibat situs-situs itu, menurut AJI, pemerintah bisa meminta penetapan pengadilan untuk menutup aksesnya dalam rangka penyelidikan pidana, termasuk terorisme. Namun pemblokiran berdasarkan penetapan pengadilan ini bersifat sementara

---

25 Daftar 22 website yang diblokir: arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com,panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net,muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net,dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com,daulahislam.com, shoutussalam.com, azzammedia.com dan indonesiasupportislamicatate.blogspot.com.

26 Siaran Pers, AJI Pertanyakan Prosedur Pemblokiran 22 Situs, 31 Maret 2015. Dalam soal pemblokiran ini, lihat juga siaran pers AJI Jakarta pada 5 April 2015, AJI Jakarta: Situs Penyebar Kebencian Harus Dibatasi, Namun Panel Ahli Tidak Boleh Menjadi Lembaga Sensor Baru

sampai ada putusan pengadilan untuk memblokirnya secara permanen. AJI juga mendorong DPR melakukan revisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memasukkan klausul adanya badan atau komisi independen, yang salah satu tugasnya adalah menangani pemblokiran dan sengketa yang terkait internet.

I.6 DEMOKRATISASI DUNIA PENYIARAN

Isu lain yang juga menjadi salah satu kepedulian AJI adalah soal diversifikasi konten di lembaga penyiaran yang berada dalam ancaman karena pemusatan kepemilikan media di tangan sejumlah kelompok usaha. Di industri padat modal seperti lembaga penyiaran, kecenderungan pemusatan kepemilikan kepada kelompok usaha besar seperti tak terelakkan. Hanya saja, kepemilikan yang terpusat itu berpotensi menyeragamkan kontennya dan itu dinilai sebagai ancaman bagi demokratisasi.

Dalam isu yang mengusung demokratisasi penyiaran ini, AJI terlibat aktif dalam Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP). Ini adalah koalisi lembaga-lembaga non-pemerintah yang peduli pada keberagaman isi siaran maupun kepemilikan lembaga penyiaran swasta, publik, maupun komunitas. Anggota lengkap KIDP: AJI Indonesia, AJI Jakarta, Remotivi, Rumah Perubahan, PR2Media, Medialink, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, LBH Pers, Masyarakat Cipta Media, dan Yayasan Tifa. Eko Maryadi dan Bayu Wardhana, wakil dari AJI, dipercaya menjadi koordinator dan sekretaris koalisi.

Menurut Bayu Wardana[27], KIDP dalam satu tahun

27 Laporan pengurus Bidang Penyiaran AJI Indonesia, Bayu Wardhana, 21

belakangan ini fokus pada pembuatan dan pengawalan RUU Penyiaran dan RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) yang masuk dalam pembahasan Prolegnas (program legislasi nasional) 2015. AJI bersama-sama sejumlah lembaga swadaya masyarakat sudah membuat draft RUU versi masyarakat sipil untuk menjadi masukan bagi DPR maupun pemerintah.

Pada 18 September 2014, AJI Indonesia dan AJI Jakarta, mewakili KIDP, mengajukan dua gugatan perdata pada Kementerian Komunikasi dan Informastika dan Komisi Penyiaran Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan pertama dilayangkan karena Menteri Kominfo dinilai tidak menegakkan amanat Undang Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 yang mengatur kepemilikan media dan sistem siaran berjaringan. Dalam sidang Juli 2015 lalu, pengadilan menolak gugatan ini. Menurut Bayu Wardhana, saat ini kasusnya dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Direktur LBH Pers Nawawi Bahrudin, yang menjadi pengacara KIDP, menjelaskan bahwa gugatan ini muncul karena keprihatinan terhadap perkembangan demokratisasi di bidang penyiaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penyiaran swasta, seperti pemusatan kepemilikan oleh satu orang, tidak menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Informasi serta KPI. Padahal, praktik seperti itu melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Penyiaran dan pasal 32 ayat (1) PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Kedua lembaga itu dinilai tidak melaksanakan kewajiban hukum dalam kasus pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta.[28]

Agustus 2015

28 www.hukumonline.com, KIDP Gugat Kemenkominfo, 19 September 2014

Gugatan kedua yang diajukan KIDP adalah soal Peraturan Menteri Kominfo Nomor 32/2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial. Peraturan Menteri ini digugat karena tidak ada rujukan hukum di atasnya yang mengatur tentang digitalisasi televisi. KIDP menyarankan agar lelang frekuensi digital ditunda dulu sampai ada revisi UU Penyiaran yang baru. Namun pihak Kominfo tetap menjalankan lelang dengan dasar hanya Peraturan Menteri. Gugatan perdata ini masih dalam proses persidangan.

Pada bulan Februari 2015, KIDP bersama dengan Forum Demokrasi Digital (FDD) dan Koalisi Internet Tanpa Ancaman (KITA) membangun koalisi besar yang diberi nama SIKA (Sahabat Informasi dan Komunikasi yang Adil). [29]Aliansi masyarakat sipil ini dibentuk untuk mengadvokasi rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perubahan Undang-Undang Penyiaran dan disusunnya Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Indonesia. Ketiga rancangan undang-undang itu masuk agenda prioritas legislasi DPR tahun 2015.

---

29 SIKA terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), ICT Laborary fo Social Change (ILAB), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), MediaLink, Offstream, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Public Virtue Institute (PVI), Remotivi, Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik, SatuDunia, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) dan Yayasan TIFA.

BAB II
PROFESIONALISME DI ERA POLITIK

"Seluruh praktik jurnalisme partisan tersebut terang-terangan merugikan hak publik atas informasi yang obyektif, akurat dan berimbang."

—**Pernyataan Sikap AJI**, 15 Desember 2013

Pemilihan umum merupakan kompetisi politik lima tahunan untuk memperebutkan kursi di legislatif, presiden dan wakil presiden, yang itu akan menentukan arah negara dan nasib sekitar 250 juta rakyatnya. Bagi dunia media massa, tahun-tahun pemilu berdampak langsung dalam kehidupan media setidaknya pada dua hal besar: pertumbuhan bisnis media massa dan etika para pelakunya.

Tahun 2014 memang sangat dominan oleh isu pemilihan umum, meski ada soal lain yang juga tak bisa diabaikan terkait etika dan profesionalisme pekerja media. Tingginya pengaduan yang masuk ke sejumlah lembaga terkait media, seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), mengindikasikan bahwa profesionalisme pekerja media masih menjadi tantangan yang akan dihadapi pers Indonesia di masa-masa mendatang.

II.1 POTRET PROFESIONALISME DI TAHUN POLITIK

Tahun 2014 merupakan pemilihan umum yang ketiga setelah berakhirnya era Orde Baru. Berkaca pada pemilihan umum sebelumnya, dan juga pemilihan kepala daerah, momentum politik semacam itu sudah jamak diwarnai kegaduhan. Itulah yang diingatkan AJI dalam siaran pers pada 23 Desember 2013[1]. Pada tahun 2013, menurut data AJI, ada 40 kasus kekerasan terhadap jurnalis, turun dibanding periode sebelumnya. Penyumbang terbesar dari kasus kekerasan itu adalah pemilihan kepala daerah, di mana massa pendukung kandidat yang kalah kompetisi menumpahkan kemarahan dengan menyerang jurnalis atau merusak kantor media.

AJI meminta jurnalis dan kantor media mewaspadai potensi kekerasan serupa saat meliput Pemilu Legislatif, April 2014, dan Pemilu Presiden, Juli 2014. Para pekerja media juga diingatkan agar menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ), menjalankan Standar Perilaku Penyiaran, mengedepankan sikap independen, tidak partisan, dalam melaksanakan tugas peliputan Pemilu karena itu sangat membantu untuk mengurangi potensi kekerasan terhadap jurnalis di lapangan.

Peringatan dini AJI tersebut bukan tanpa sebab. Sebelum memasuki tahun 2014, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah mengendus aneka pelanggaran oleh stasiun televisi berkaitan dengan tayangan iklan politik berupa karya jurnalistik maupun non-jurnalistik. Praktik pelanggaran dalam bentuk karya jurnalistik muncul melalui berita, program khusus, hingga siaran langsung blocking time oleh pengusaha media yang juga jadi petinggi partai politik. Sedangkan program

---

1 Catatan Akhir Tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia: 2014 : Media Harus Independen, Pemerintah Wajib Tuntaskan Kasus Udin, Jakarta, 23 Desember 2013

non-jurnalistik terlihat dalam bentuk iklan politik televisi yang mempromosikan calon presiden dan partai politik yang dikuasai juragan media.

Peringatan dini serupa juga disampaikan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, 14 Maret 2014. "Lembaga pers, khususnya penyiaran, telah menjangkau semua segmen masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk mereka yang buta huruf dan penyandang disabilitas. Karena itu, sudah seharusnya lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi sebagai ranah publik bersikap independen dan mengambil peran besar dalam proses pendidikan untuk pemilih," kata pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Bagir Manan dan Ketua KPI Judhariksawan itu.

Seruan Dewan Pers dan KPI untuk Pengelola Pers:

- Pers harus menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pemilu.
- Pers harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol sosial secara profesional.
- Pers harus bersikap adil dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu dan transparan.
- Pers harus tegas menjaga pagar api dengan memisahkan ruang redaksi dan ruang bisnis.
- Pers harus memahami, memperhitungkan dan mencegah resiko buruk yang bisa ditimbulkan oleh pemberitaan yang tidak profesional dan tidak menaati Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
- Pers wajib memberitakan pesan pendidikan tentang pemilu dan rekam jejak para calon dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Apa yang menjadi kekhawatiran AJI, Dewan Pers dan KPI, dan banyak pihak itu menjadi kenyataan. Empat belas hari sebelum pencoblosan Pemilu Legislatif, April 2014, Dewan Pers memaparkan hasil penelitian tiga lembaga independen terkait pemberitaan media yang banyak melanggar kode etik

yang paling fundamental dalam praktik jurnalisme, khususnya media penyiaran, yakni pemberitaan yang tidak berimbang[2].

- Di Metro TV, Nasdem adalah partai yang paling banyak diberitakan dengan nada positif (25%).
- Di RCTI, pada periode 1-7 November 2013, Hanura memborong semua pemberitaan bernada positif (100%)
- Di TVOne, partai yang paling banyak diberitakan dengan nada positif adalah Golkar (60%), dibanding PKS (20%), dan Demokrat (20%).
- Aburizal Bakrie adalah tokoh paling sering beriklan (152 kali). Lalu di posisi kedua ada Wiranto (104 kali) dimana 38 kali di antaranya muncul di MetroTV dan 66 kali di RCTI. Sedangkan posisi ketiga ditempati Hary Tanoe (66 kali) yang semuanya di RCTI.
- Surya Paloh adalah pemilik stasiun TV yang paling masif menjadikan media miliknya sebagai sarana politik. Aburizal Bakrie adalah tokoh politik dengan frekuensi dan durasi iklan tertinggi (152 kali). Hanura adalah partai dengan porsi pemberitaan tertinggi di RCTI (frekuensi, durasi, dan citra positif).

Praktik serupa berlanjut menjelang pemilu presiden dan wakil presiden, 9 Juli 2014. AJI menggambarkan kompetisi dua calon, antara Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan Jokow Widodo-Jusuf Kalla itu menciptakan polarisasi di tengah masyarakat dan membuat media juga seolah berhadap-hadapan. "Paling mencolok adalah keberpihakkan media televisi yang dimiliki pimpinan partai politik yang menjadi bagian dari pendukung pasangan capres. Secara terang-terangan, 2-3 kelompok televisi saling berhadapan: memuji setinggi langit capres yang didukung dan menyajikan informasi negatif capres lawan." AJI menilai "ruang redaksi sejumlah media tak ubahnya seperti markas tim sukses."

AJI mengecam Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang

2 Pernyataan Pers AJI: Hentikan Praktik Jurnalisme Partisan, 4 Juni 2014. Temuan itu adalah hasil kerja Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Remotivi, dan Masyarakat Peduli Media (MPM).

dinilai kurang bergigi dalam mengatasi masalah semacam ini. Tentu saja, KPI tidak diam saja. Pada 30 Mei 2014, KPI mengeluarkan peringatan kepada lima stasiun televisi yang dianggap tidak netral dan melanggar prinsip keberimbangan dalam pemberitaan pasangan capres dan cawapres. Kelima stasiun TV itu adalah TVOne, RCTI, GlobalTV, MNCTV (TPI), dan MetroTV.

Sebelumnya, 8 April 2014, kelima stasiun TV tersebut, ditambah TransTV, Trans7, Indosiar dan TVRI, juga mendapat teguran dari KPI karena beramai-ramai melanggar batas maksimum pemasangan iklan kampanye. Pada 11 Maret sebelumnya, bahkan 10 stasiun TV mendapat teguran karena melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) antara KPU, Bawaslu, KPI, dan KIP tentang penayangan iklan politik sebelum jadwal kampanye.

“Seluruh praktik jurnalisme partisan tersebut terang-terangan merugikan hak publik atas informasi yang obyektif, akurat dan berimbang. Praktik jurnalisme partisan itu mengingatkan kita pada praktek jurnalisme masa orde baru dimana pers acap dijadikan corong propaganda penguasa politik dan gagal menjalankan fungsinya sebagai elemen kontrol sosial. Pemilik dan wartawan partisan semakin dianggap wajar dalam praktek bermedia,” tulis AJI dalam pernyataannya.

Pelanggaran-pelanggaran semacam ini menginspirasi AJI mendorong diadakannya evaluasi pemakaian frekuensi (10 tahunan untuk televisi dan 5 tahunan untuk radio). Pemilik dan pengelola stasiun penyiaran yang sengaja melawan dan berkali-kali mendapatkan surat peringatan dari KPI dan Dewan Pers, sebaiknya tidak lagi diberi izin mengelola frekuensi yang berbasis domain publik. Jika perlu Dewan Pers dan KPI mengumumkan pemilik/pengelola media pelanggar

aturan dan etika jurnalistik tersebut sebagai Daftar Orang Tercela (DOT) versi media, seperti halnya DOT di dunia perbankan.

Beragam pelanggaran di lembaga penyiaran publik seakan tidak pernah berhenti. Kasus menarik berikutnya adalah dugaan rekayasa sebuah kuis yang ditayangkan RCTI (7 Desember 2013, pukul 09.00 WIB), yang kemudian dikenal dengan episode 'Istana Maimun' dan 'MT Haryono'. Cuplikan tayangan tersebut belakangan diblok dengan dalih hak cipta, meski masyarakat merekamnya dari tayangan di ranah terestrial (free to air).[3] Kuis ini menampilkan inisial dan motto pasangan capres dari partai tertentu, serta memasang para calon anggota legislatifnya sebagai pembaca soal atau tim pemandu acara. Kuis ini lalu memberikan iming-iming hadiah bagi masyarakat dengan memasang nomor telepon yang bisa dihubungi secara langsung (live) di layar kaca.

Menurut AJI, indikasi memanfaatkan frekuensi publik secara sistematis untuk kepentingan politik, juga didapati di program jurnalistik dan bantuan kemanusiaan. Salah satu contohnya adalah apa yang direkam oleh masyarakat dan diunggah ke media sosial pada 10 Desember 2013, dan menjadi perbincangan umum bersamaan dengan kasus kuis itu. Sebuah cuplikan berita program Seputar Indonesia Pagi (RCTI), tanggal 8 Desember 2013, menunjukkan gambar pemberian bantuan RCTI Peduli untuk pengungsi Gunung Sinabung di Sumatra Utara. Bersamaan dengan itu, ditayangkan juga kardus-kardus bantuan dengan stiker pasangan capres dari partai tertentu.

---

3 Pernyataan Pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sekali Lagi: Frekuensi Bukan Milik Partai Politik

Pelanggaran lembaga penyiaran publik ini tidak hanya dilakukan televisi di bawah MNC Group. Data KPI menunjukkan, sepanjang Oktober 2013 saja, terdapat iklan Aburizal Bakrie (ARB) hingga 430 spot, termasuk iklan ARB dengan atribut Golkar di ANTV dan tvOne. Data sampel selama 12 hari di bulan November 2013 menunjukkan bahwa terdapat 128 spot iklan semacam itu. Praktik semacam ini jelas merupakan pelanggaran SPS Pasal 11 Ayat (2) bahwa program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.

Selain MNC dan TVOne, praktik serupa ditemukan di MetroTV. Pada 11 November 2013 pukul 11.01 WIB, misalnya, ditayangkan kegiatan pelantikan fungsionaris Partai Nasdem Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur serta pidato sambutan Surya Paloh selama 3.43 menit. Berdasarkan data KPI, penayangan program sejenis yang memuat kegiatan Partai Nasdem dan pidato Surya Paloh sebagai Ketua Umum, juga banyak ditemui dalam berbagai program pemberitaan dengan durasi selama 3 - 6 menit.

II.2 TREND PENGADUAN KE DEWAN PERS

Jumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Pers bersifat fluktuatif. Dalam periode 2010-2014, jumlahnya berkisar di angka 500-an. Untuk tahun 2014, jumlah pengaduan langsung sebanyak 233, dan yang bersifat tembusan sebanyak 322. Menurut anggota Dewan Pers Nezar Patria[4], di antara beberapa pengaduan yang masuk, yang cukup menonjol adalah dugaan pelanggaran kode etik terkait pemilihan umum

4 Wawancara Nezar Patria, 26 Agustus 2015.

legislatif dan presiden-wakil presiden, selain soal inakurasi dalam pemuatan berita.

Tabel II.1 Jumlah Pengaduan ke Dewan Pers 2010-2014

KATEGORI PENGADUAN	2010	2011	2012	2014
Pengaduan langsung	144	157	176	233
Pengaduan Tembusan	370	345	263	322
Permintaan Pendapat dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)		9	17	
Lain-lain			14	
Jumlah Total	514	511	470	555

SUMBER: DEWAN PERS

Salah satu kasus menonjol yang terkait dengan pemilihan umum yang masuk ke Dewan Pers adalah Obor Rakyat, media yang dikelola oleh sejumlah orang yang bekerja di Istana Negara. Obor Rakyat, media cetak yang berisi ulasan yang mendiskreditkan Joko Widodo, pesaing Prabowo Subianto dalam pemilihan umum presiden. Kasus itu menjadi perdebatan ramai di publik sampai akhirnya Dewan Pers ikut turun tangan.

Dalam Edisi I Obor Rakyat, 5-11 Mei 2014[5], terdapat tulisan berjudul "Capres Boneka" dengan gambar Jokowi mencium tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam edisi itu ada artikel berjudul "184 Caleg Nonmuslim PDIP untuk Kursi DPR". Terdapat pula 14 berita panjang berita yang dinilai berisi kampanye hitam. Di antaranya adalah berita berjudul "Capres Boneka Suka Ingkar Janji", "Disandera Cukong dan Misionaris", "Dari Solo sampai Jakarta Deislamisasi ala Jokowi", "Manuver Jacob Soetojo", "Cukong-cukong di Belakang Jokowi", "Partai Salib

5 Tempo.co, Tim Jokowi Laporkan Bos Obor Rakyat ke Polisi, 14 Juni 2014

Pengusung Jokowi", dan "Jokowi Juru Selamat yang Gagal".

Ada pula artikel-artikel kecil, seperti "Jokowi Khianati Tokoh Legendaris Betawi", "Jokowi Maruk dan Ingkar Janji", "Mahasiswa ITB Tolak Jokowi", dan "71,2 Persen Warga DKI Tolak Jokowi Jadi Capres". Selain itu, terdapat rubrik wawancara dengan salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia Kholil Ridwan berjudul "Jokowi Selalu Mewariskan Jabatan ke Nonmuslim". Jokowi menyebut tulisan di Obor Rakyat itu, yang diduga dibiayai oleh musuh politiknya, bernada fitnah[6]. Hatta Radjasa, pendamping Prabowo Subianto, membantah membiayai Obor Rakyat.[7]

Menurut Nezar Patria, Dewan Pers membahas Obor Rakyat itu dengan mempelajari isinya. Hasilnya, Dewan Pers berkesimpulan bahwa itu bukan karya jurnalistik sehingga tak perlu menggunakan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dalam pengusutannya. Pada 17 Juni 2014, Dewan Pers mengirim surat kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman. Inti suratnya menyatakan, masalah Obor Rakyat berada di luar ranah jurnalisme sehingga tidak dapat dijangkau melalui mekanisme Undang Undang Pers.

Polisi tanpa instruksi sepenuhnya mengikuti anjuran Dewan Pers ini dan tampak berusaha menggunakan Undang Undang Pers untuk mengusut pengelola Obor Rakyat. Namun AJI Jakarta[8] mengkritik langkah Polri karena mengusut para tersangka dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, di mana setiap perusahaan

6 Tempo.co, Jokowi: Tulisan Obor Rakyat Itu Fitnah, 12 Juni 2014

7 Tempo.co, Hatta Rajasa Bantah Biayai Obor Rakyat, 25 Juni 2014

8 Siaran Pers, AJI Jakarta Sesalkan Mabes Polri Memakai UU Pers dalam kasus Tabloid Obor Rakyat, 7 Juli 2014

pers memiliki badan hukum. Sanksi terhadap pelanggaran ini berupa denda sebesar Rp 100 juta. Langkah polisi juga bertentangan dengan rekomendasi dan pendapat Dewan Pers.

AJI memahami kepolisian juga sulit untuk menjangkau tersangka melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, meskipun terdapat pasal 41 huruf c tentang larangan menghina seorang calon presiden dan atau pasangannya atas dasar agama, suku, ras, golongan; dan pasal 41 huruf d tentang larang menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat.

Pasal ini sulit diterapkan terhadap pengelola Obor Rakyat karena larangan ini hanya berlaku bagi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye yang telah terdaftar di tim sukses calon presiden/wakil presiden. "Sesuai saran dan pernyataan dewan pers terhadap kasus Tabloid Obor Rakyat yang telah dianggap bukan produk pers dan tidak dapat dikenakan melalui UU Pers, sudah seharusnya kepolisian menggunakan UU lain selain UU Pers," kata AJI Jakarta dalam pernyataan persnya 7 Juli 2014.

Polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus ini, yaitu Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, pada 3 Juli 2014. Keduanya, penggagas tabloid Obor Rakyat, dijerat dengan Pasal 310, 311, 156, dan 157 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, yang ditulis melalui tabloid itu. Sebelumnya, pengusutan kasus ini terganjal karena polisi belum meminta keterangan Jokowi. Setelah Jokowi memberikan keterangan 17 Oktober 2014 lalu, kendala lainnya adalah BAP yang belum diteken Jokowi yang pada 20 Oktober dilantik sebagai presiden menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Nezar Patria, kasus itu tak jelas kelanjutannya karena Jokowi terlihat kurang berniat meneruskannya.

Selain Obor Rakyat, kasus terkait pemilu yang juga ditangani Dewan Pers adalah perselisihan PDI Perjuangan dengan TV One[9]. Dalam sejumlah pemberitaannya, TVOne menyebut Jokowi adalah komunis. Pemberitaan itu membuat khawatir PDIP karena isu itu akan digunakan musuh-nya. Menurut Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, PDI Perjuangan gerah setelah TV one menyebutkan "PDI Perjuangan adalah kawan PKI maka PDIP musuh AD" dan memberikan stigma buruk terhadap partai banteng itu. Dalam berita tersebut, kata dia, PDIP seolah-olah mengusung kader PKI.[10]

Menurut Nezar Patria, kasus itu akhirnya dimediasi oleh Dewan Pers, 4 Juli 2014. Pemicunya adalah sejumlah berita yang dilansir tvOne. Salah satunya adalah berita berjudul 'Awas Bahaya Komunis' dan 'Kaderisasi PDIP' yang ditayangkan pada program Kabar Pemilu, Rabu 2 Juli 2014. Berita lainnya tentang pembahasan 'Kasus TransJakarta' yang ditayangkan dalam program talkshow Apa Kabar Indonesia Pagi pada 30 Juni 2014. "Dewan Pers menilai berita dan program tvOne yang diadukan melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi," ujar Ridlo Eishy, anggota Dewan Pers.[11]

TvOne bersedia memuat hak jawab dari PDIP secara proporsional disertai permintaan maaf kepada pengadu dan pemirsa. Hak jawab tersebut akan dimuat sebanyak tiga kali selambat-lambatnya pada hari Sabtu, 5 Juli 2014 di jam yang sama, saat berita yang bermasalah itu ditayangkan. Menurut Nezar Patria, kasus itu selesai karena tvOne melaksanakan

---

9 Tempo.co, Dituding Komunis, PDIP Protes Keras TV One, 3 Juli 2014

10 Republika.co.id, Ini Video Berita TV One yang Bikin Marah Kubu Jokowi?, 3 Juli 2014

11 Viva.co.id, tvOne dan PDI Perjuangan Berdamai, 4 Juli 2014

hasil mediasi di Dewan Pers.

Di luar soal Pemilu, Dewan Pers juga mencatat kasus lainnya yang ditangani adalah terkait inakurasi dalam pemberitaan[12]. Pada umumnya, perusahaan pers yang diadukan dinilai melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yaitu tidak menguji informasi atau belum melakukan verifikasi, memberitakan secara tidak berimbang akibat tidak melakukan konfirmasi, dan memuat opini yang menghakimi.

Menurut Nezar Patria, penyebab dari inakurasi ini berbagai macam. Salah satunya adalah karena medianya kurang digarap serius, selain tak adanya mekanisme check and re-check di dalam ruang redaksi."Kompetisi ketat antar media, yang melupakan check and recheck, membuat berita asal cepat, mungkin ikut menyumbang peran," tambahnya. Namun ia menilai ada perkembangan cukup menarik selama 2 tahun ini karena banyak media online yang kini lebih banyak mengikuti Pedoman Pemberitaan Media Siber[13]. Salah satu indikasinya adalah, makin sedikit media yang membuat berita sembarangan atau mencabutnya secara sembrono.

Isu lain yang juga menjadi perhatian Dewan Pers adalah soal media aba-abal, yang biasanya menggunakan nama institusi terkenal. Dewan Pers menemukan dan beberapa kali menerima pengaduan terkait penggunaan nama penerbitan pers yang menggunakan nama atau yang menyerupai nama lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum atau nama yang sudah dikenal atau melekat sebagai identitas suatu lembaga sosial atau publik tertentu, seperti LSM. Nama yang

---

12 Pengaduan yang ditangani Dewan Pers selama tahun 2014, terdapat dalam lampiran.

13 Pedoman Pemberitaan Media Siber bisa diakses di http://www.dewanpers.or.id/page/kebijakan/pedoman/?id=494

sering digunakan tersebut seperti Suratkabar KPK (yang tidak ada kaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), Suratkabar BUSER (mirip dengan satuan tugas kepolisian), Suratkabar BIN (mirip nama Badan Intelijen Negara/BIN), Suratkabar ICW (mirip LSM Indonesia Corruption Watch/ICW).[14]

Dewan pers menilai penggunaan nama-nama tersebut untuk penerbitan pers dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan berpotensi disalahgunakan. Dewan Pers menerima sejumlah pengaduan penyalahgunaan profesi wartawan oleh penerbitan pers yang menggunakan nama yang mirip dengan nama lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu Dewan Pers meminta pengelola penerbitan pers untuk tidak menggunakan nama penerbitan yang menyerupai dengan nama lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial atau lembaga publik lain yang sudah dikenal publik. Menurut Nezar Patria, pemanfaatan nama itu lebih banyak untuk menakut-nakuti nara sumber di tingkat bawah untuk tujuan pemerasan.

II.3 SEJUMLAH ISU ETIKA

Feny: Kamu sempat ada cerita bahwa kamu istilahnya bertemu dengan Adam, kemudian memadu kasih di dalam mobil gitu ya. Kenapa di dalam mobil?

Titin: Sebenernya dia ngajak di hotel, cuma aku gak mau

Feny: Kenapa kamu gak mau?

Titin: Ya pokoknya kalau udah kadung mesra itu langsung aja.

14 Seruan Dewan Pers Nomor: 01/Seruan-DP/I/2014 Tentang Penggunaan Nama Penerbitan Pers, 30 Januari 2014

.....

Feny: Kapan dia mengatakan (ingin menikahi) itu?

Titin: Di saat pacaran

Feny: Jadi pacaran berapa lama?

Titin: Saya cuma sebulan cuma ketemu tiga kali…setelah itu saya mengandung…"

Itu adalah tayangan pembicaraan antara wanita yang mengaku selingkuhan Adam Suseno, Titin Kharisma, dengan pembawa acara Feny Rose, dalam acara "Rumpi No Secret" yang ditayangkan Trans TV pada 27 Januari 2015 mulai pukul 15.19 WIB. Dalam program yang sama pada tanggal 23 Januari 2015 pukul 16.31 WIB KPI menemukan pembicaraan antara pembawa acara (Feny Rose) dengan Ramdan Alamsyah mengenai hamilnya Riani Rara Kalsun, yang diduga korban pelecehan Zulfikar, yang berkata "sebelum sosis dan daging itu bersatu, ini diperjanjikan terlebih dahulu".[15]

KPI menilai percakapan itu tidak pantas dan tidak layak untuk ditayangkan karena menggambarkan pembenaran hubungan seks di luar nikah dan mengumbar privasi dan dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan, pembenaran hubungan seks di luar nikah, penghormatan terhadap hak privasi serta perlindungan anak-anak dan remaja[16].

---

15 Newsletter Penyiaran Kita, edisi Januari-Februari 2015, hal. 41.

16 Newsletter Penyiaran Kita, edisi Januari-Februari 2015, hal. 41. KPI Pusat menilai penayangan percakapan di "Rumpi No Secret" itu melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 18 huruf e, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a. Penayangan muatan-

Atas dasar pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis dan meminta TRANS TV mengubah format siaran agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan proses perubahan, KPI meminta TRANS TV menunda penayangan Program Siaran "Rumpi No Secret" sampai telah dilakukannya perubahan format siaran tersebut.

Itu adalah salah satu teguran KPI terhadap siaran yang dianggap melanggar norma kesopanan. Kasus semacam itu merupakan bagian dari pengaduan yang diterima KPI, dan akhirnya diberi sanksi. Selama tahun 2014, KPI menerima total 21.751 pengaduan. Sebagian besar pengaduan disampaikan melalui email. Hanya satu yang pengaduannya disampaikan melalui tatap muka atau surat.

Table II.3.1 Jumlah Pengaduan ke KPI Tahun 2014

JUMLAH/ JENIS	EMAIL	SMS	TWIT-TER	FACE-BOOK	TELPON	TATAP MUKA/ SURAT	TOTAL PENGA-DUAN
	14.010	2.663	2.663	1.621	109	1	21.751

BAHAN: KPI 2015

Selama tahun 2014, KPI mengeluarkan 148 sanksi terhadap media penyiaran. Untuk sanksi yang terkait dengan norma kesopanan, ada 37. Untuk sanksi terkait soal perlindungan anak, ada 83. Stasiun TV yang paling banyak mendapat sanksi tahun lalu adalah RCTI, dengan 28 sanksi. Di posisi berikutnya adalah SCTV (23), ANTV (19), dan MNC TV (16). Bentuk sanksi terbanyak adalah masih teguran pertama. Tapi, ada juga yang sanksinya sampai penghentian sementara (8 kasus)

muatan yang melanggar norma kesusilaan juga dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi sesuai dengan Pasal 57 huruf d. jo. Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran.

dan pengurangan durasi (3 kasus).

Tabel II.3.2 Sanksi KPI Kepada Lembaga Penyiaran 2014

SANKSI BERDASARKAN BENTUKNYA	SANKSI BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN	SANKSI BERDASARKAN BENTUK PROGRAM	SANKSI BERDASARKAN PROGRAM
149 Teguran Pertama (149)	RCTI (28)	Adegan Kekerasan (1)	Iklan (47)
Teguran Kedua (24)	SCTV (23)	Kata kasar (1)	FTV (38)
Penghentian sementara (8)	ANTV (19)	Jurnalistik (1)	Variety (30)
Pengurangan Durasi (3)	MNC TV (16)	Penghormatan terhadap golongan (3)	Infotainment (12)
	Indosiar (15)	Ketentuan Siaran Iklan (13)	Reality SHow (10)
	TVOne (13)	Siaran Pemilu (14)	Animasi (7)
	Global TV (12)	Kepentingan Publik (28)	Talkshow (5)
	Metro TV (9)	Norma Kesponanan (37)	Kuis (4)
	TVRI (4)	Perlindungan Anak (83)	Pencarian Bakat (3)
	Radio Hard Rock (1)		Komedi (2)
	I-Radio (1)		Komedi (2)
	NET. (1)		Lain-lain (2)
			Dokumenter atau Features (1)
			Musik (1)
			News (1)
			Religi (1)
Total 148			

Menurut monitoring yang dilakukan Bidang Perempuan dan Anak, AJI Indonesia[17], ada sejumlah pelanggaran lain yang dilakukan media selama kurun waktu 2014. Salah satunya

17 Bahan dari Bidang Perempuan dan Anak, AJI Indonesia

adalah terkait pemberitaan kasus kekerasan pada kelompok marjinal dan korban kekerasan seksual. Media cenderung mengeksploitasi sisi sensasional pribadi korban, tidak fokus pada pengawalan kasus hukumnya.

Hasil pantauan secara random, beberapa berita media menyangkut korban kekerasan seksual yang sempat menjadi perhatian media pada 2015, misalnya, kekerasan seksual terhadap artis cilik T[18] dan pembunuhan pekerja seks DAS alias TC[19]. Bentuk pelanggaran yang muncul antara lain soal identitas korban yang tidak dilindungi.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik jelas menyatakan, "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan." Yang disebut dengan identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

Dengan definisi seperti itu, sebenarnya tidak hanya nama korban yang harus tak diungkap, tapi juga nama keluarga, gambar korban dan keluarga, juga hal-hal spesifik yang merujuk pada jati diri korban. Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan menyamping sampai derajat ketiga.

Pada pemberitaan pembunuhan pekerja seks DAS alias

---

18 Salah satu bahan soal kasus anak berinisial "T" ini, lihat Okezone.com, Kronologi Pelecehan Seksual Penyanyi Cilik T, 11 Maret 2015

19 Deudeuh Alfisahrin alias Tata Chubby ditemukan meninggal dunia di kamar kontrakan Jalan Tebet Utara 15-C Nomor 28 RT007/10 Tebet Timur Jakarta Selatan, 11 April 2015. Lihat Republika.co.id, Begini Cara Polisi Temukan Pembunuh Tata Chubby, 15 April 2015.

TC. Media tidak hanya mengumbar identitas, dan gambar korban, tapi juga terjebak untuk mengulik sisi pribadi yang tidak terkait dengan proses hukum kasus pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Pada pemberitaan DAS alias TC, beberapa media bahkan menggambarkan proses rekonstruksi secara gamblang. Tidak hanya mengungkap bagaimana proses pembunuhan terjadi tapi juga aktivitas seksual korban dengan pelaku.

BAB III

POTRET BISNIS DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

"Bagaimana pekerja bisa bekerja profesional kalau haknya tak diberikan secara profesional juga."

—Direktur LBH Pers, **Bahrudin Nawawi.**

Gonjang-ganjing Rupiah, yang pelemahannya sudah dimulai sejak awal tahun dan berlanjut hingga Agustus 2015, menyebabkan nilainya terperosok ke titik terendah sejak krisis 1998 lalu. Perkembangan ini membuat pengusaha was-was, tak terkecuali pengusaha media. Asmono Wikan[1], Direktur Eksekutif Serikat Penerbit Pers (SPS), organisasi yang menaungi ratusan perusahaan media di seluruh Indonesia, memberikan sinyal bisnis media yang ikut terpuruk. "Ada yang telepon dan mengirim pesan pendek ke saya awal tahun lalu, kok iklan di daerah seret? Ini terjadi secara nasional atau tidak," kata Asmono, menirukan pertanyaan pengelola media di daerah itu. Asmono menjawab "ya" atas pertanyaan itu.

Pengaduan dari pengusaha media di daerah itu adalah salah satu sinyal krisis yang mulai dirasakan industri media, sebagai dampak lanjutan dari krisis ekonomi mikro dan

1 Wawancara Direktur Eksekutif SPS, Asmono Wikan, 25 Agustus 2015.

makro yang membuat banyak perusahaan-perusahaan besar menahan pengeluaran iklannya. Bulan Juli lalu, Asmono juga mengecek ke sejumlah lapak media cetak, salah satunya di Kawasan Senen, Jakarta Pusat. Para pengecer mengaku menurunkan permintaan jumlah media cetak yang diambilnya berkisar 30 sampai 40 persen.

Survei penjualan media cetak media mainstream di salah satu lapak penjualan itu memang tak representatif untuk melihat perkembangan secara umum, namun Asmono yakin itu cukup mencerminkan keadaan media cetak secara keseluruhan. Selain itu, mengamati halaman media cetak yang sebagian halamannya mulai berkurang, sejumlah media berlisensi yang juga tak lagi terlihat di kios koran, dan jumlah iklan sejumlah media yang tak sebanyak sebelumnya, membuat Asmono mulai merasa bahwa suasana kini seperti menjelang krisis ekonomi tahun 1998. "Kalau konteks bisnis, gejala ini sebagai sinyal krisis," kata Asmono.

Dengan nilai rupiah yang berada di kisaran Rp 14.000 per dolar AS pada bulan Agustus 2015, tentu saja membuat pengusaha dan politisi juga was-was. Apalagi jika kursnya sampai Rp 15 ribu per dolar AS, yang itu berarti lebih tinggi dari kurs rupiah saat Indonesia di tengah krisis ekonomi tahun 1998 lalu[2]. Di kawasan Asia, Rupiah dan Ringgit Malaysia mengalami penurunan parah dalam tahun 2015 dan ini memicu alarm nyaring tanda bahaya. "Krisis keuangan tahun 1997 kembali menghantui Asia," bunyi judul salah satu artikel CNN edisi 18 Agustus 2015 lalu[3].

---

2 Kompas.com, Rupiah Anjlok, Pimpinan DPR Khawatir Krisis 1998 Terulang, 6 Maret 2015

3 CNN, Ghosts of 1997 financial crisis return to haunt Asia, 18 Agustus 2015

Ancaman krisis dan perolehan iklan yang diprediksi turun tahun ini adalah salah satu hal yang akan membuat pengusaha media harus memutar otak lebih keras. Bagi pekerja media, tahun 2014 dan awal tahun 2015 ini juga mencatat fakta kurang menyenangkan lainnya, yaitu cukup banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja terhadap jurnalis atau pekerjanya. Selain itu, dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), jurnalis juga masih menikmati kesejahteraan yang masih jauh dari harapan.

III.1 BERKAH POLITIK DAN SINYAL KRISIS

Ada sejumlah indikator untuk melihat apakah industri media di sebuah negara mengalami pertumbuhan atau justru sebaliknya.Dua di antaranya bisa diamati dengan cara melihat secara cermat pasang surut jumlah perusahaan medianya, dan memelototi naik turunnya jumlah iklannya. Statistik atas dua hal ini akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mudah dalam melihat keadaan media di Indonesia sebenarnya.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Dewan Pers atas jumlah media pada tahun 2014, jumlah totalnya 2.338. Rinciannya, suratkabar sebanyak 312 buah, mingguan 173 buah, bulanan 82 buah. Total media cetak pada tahun 2014 sebanyak 576 buah. Sedangkan jumlah radio 1.166, TV 394, dan media siber 211.Jika dibandingkan dengan data Dewan Pers soal jumlah media tahun 2012, jumlah ini mengalami kenaikan.

Pada tahun 2012 total jumlah media cetak hanya 366 secara nasional, dengan jumlah harian sebanyak 208, media mingguan 121 dan media bulanan 37. Jumlah ini jauh berkurang dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Pada tahun 2010 itu, Dewan Pers mencatat jumlah media cetak ada

sebanyak 952 buah, dengan rincian: suratkabar harian (306), media mingguan (389), dan media bulanan (257).

Pada tahun 2014, jumlah suratkabar terbanyak masih berada di DKI Jakarta, sebanyak 32. Menyusul di belakangnya adalah Sumatera Selatan, dengan 23 suratkabar, Jawa Timur (22), Sumatera Utara (21), Lampung (16), Jawa Barat (15), Jawa Tengah (15). Untuk stasiun televisi, yang terbanyak berada di Jakarta (40 TV), Jawa Barat (30), Kalimantan Selatan (26), Kalimantan Timur (22), Sumatera Selatan (16), Jawa Tengah (16), dan Kalimantan Tengah (16).

Untuk jumlah media siber, paling banyak berada di Jakarta, yaitu 64 media. Menyusul di belakangnya adalah Jawa Timur (15), Nusa Tenggara Timur (12), Sulawesi Utara (12), Lampung (10), dan Sumatera Utara (9).Untuk jumlah radio, yang terbanyak berada di Jawa Tengah yang sebanyak 176, lalu Jawa Barat (153), Jawa Timur (130), Bali (60), dan Sumatera Utara (59).

Tabel III.1.1 Perusahaan Media Berdasarkan Jenisnya Tahun 2014

PROVINSI	SURAT-KABAR HARIAN	SURAT-KABAR MING-GUAN	SURAT-KABAR BULAN-AN	RADIO	TV	MEDIA SIBER	JUMLAH
Aceh	3	2		26	6	4	
Sumatera Utara	21	4		59	13	9	
Sumatera Barat	7	9	1	35	13	4	
Riau	14	6		29	11	3	
Kepulauan Riau	6	2		18	13	3	
Jambi	8			20	9	4	
Bengkulu	7	3		13	4	4	
Sumatera Selatan	23	11		28	16	5	
Bangka Belitung	7			21	3	5	

PROVINSI	SURAT-KABAR HARIAN	SURAT-KABAR MING-GUAN	SURAT-KABAR BULAN-AN	RADIO	TV	MEDIA SIBER	JUMLAH
Lampung	16	3		40	12	10	
Banten	7	1		37	5	5	
DKI Jakarta	32	65	33	40	40	64	
Jawa Barat	15	10	5	153	30	5	
Jawa Tengah	15	3		176	16	2	
Yogyakarta	6	2	3	38	12	5	
Jawa Timur	22	36	6	130	13	15	
Bali	12	2	2	60	14	6	
NTB	7	1		14	10	1	
NTT	4	1		28	7	12	
Kalimantan Barat	7		1	20	11	2	
Kalimantan Selatan	7	4	1	37	26	5	
Kalimantan Tengah	7	2	1	15	16	1	
Kalimantan Timur	4		2	51	22	3	
Sulawesi Selatan	9	5	10	20	15	5	
Sulawesi Tenggara	5			18	5	5	
Sualwesi Tengah	6			5	11	2	
Gorontalo	2			3	4	2	
Sulawesi Utara	10			17	13	12	
Sukawesi Barat	1			2	1	2	
Maluku	7			5	9	1	
Maluku Utara	2			2	3	1	
Papua	5			3	9	3	
Papua Barat	6	1		3	2	1	
Kalimantan Utara	1			0	0	0	
Total	**312**	**173**	**82**	**1.166**	**394**	**211**	**2.338**

SUMBER: DEWAN PERS, DATA PERS NASIONAL 2014

Pendataan yang dilakukan Dewan Pers dan SPS sama-sama mencatat adanya tren penurunan di media cetak. Hasil rekapitulasi pertumbuhan media dan tiras yang dilakukan Serikat Penerbit Pers (SPS), selama kurun waktu 2011 sampai 2013, mencatat penurunan jumlah total media cetak dari 1.361 pada tahun 2011 menjadi 1.324. Di tahun berikutnya, 2012, jumlahnya juga menyusut menjadi 1.254, alias tumbuh -5,58% dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya.

Jumlah tiras juga mengikuti tren pertumbuhan yang sama. Pada tahun 2011, jumlah tiras media cetak tercatat sebanyak 25.245.076 eksemplar. Pada tahun berikutnya, jumlah tiras itu berkurang menjadi 23.341.075, alias -7,54 %. Penurunan juga terjadi pada tahun berikutnya, 2013, menjadi 22.340.175 alias tumbuh -4,48%.[4]

Tabel III.1.2 Pertumbuhan Penerbit dan Oplah Media Cetak (2011-2013)

		SKH	SKM	TABLOID	MAJALAH	TOTAL
2011	Media	401	284	265	411	1.361
	Pertumbuhan	15,23	18,33	40,21	37,92	26,60
	Tiras	9.255.646	991.716	6.593.112	8.404.602	25.245.076
	% Pertumbuhan	5,85	-8,52	13,04	34,79	15,29
2012	Media	400	230	239	455	1.324
	% Pertumbuhan	-0,25	-19,01	-9,81	10,71	-2,72
	Tiras	9.457.014	623.800	4.354.725	8.905.536	23.341.075
	% Pertumbuhan	2,18	-37,10	-33,95	5,96	-7,54
2013	Media	394	220	219	421	1.254
	% Pertumbuhan	-1,52	-4,55	-9,13	-8,08	-5,58
	Tiras	9.582.794	537.600	4.369	7.850.056	22.340.175
	% Pertumbuhan	1,31	-16,03	0,34	-13,45	-4,48

BAHAN: SPS 2015

4 Sampai bulan Juli 2015, data soal jumlah media dan tiras tahun 2014 belum tersedia.SPS, yang rutin melakukan pendataan, belum selesai melakukan rekapitulasi secara nasional.

Jumlah media dan tiras adalah salah satu komponen untuk melihat pertumbuhan industri media cetak. Hal lain yang --tak kalah penting-- sebagai tolok ukur bagus tidaknya industri media adalah melalui pertumbuhan iklannya. Dalam industri media, iklan ibarat darah yang dipompa ke jantung industri media. Hingga kini, perolehan dari iklan masih menjadi primadona bagi penambah pundi-pundi keuangan perusahaan media, selain penjualan (untuk media cetak) atau acara off-air.

Di tahun 2014, media mendapatkan berkah dari peristiwa politik pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, momentum pemilihan umum adalah saat pesta bagi perusahaan media untuk mendapatkan kucuran iklan cukup besar dari para calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pemilihan umum.

Statistik perolehan iklan menunjukkan itu. Data Nielsen yang dirilis tahun 2014[5] menunjukkan bahwa belanja iklan di triwulan pertama tahun 2014 secara total mengalami pertumbuhan sebesar 15% dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2013, dari Rp23,3 Triliun menjadi Rp26,7 Triliun. Pertumbuhan ini sebagian besar berkat kontribusi belanja iklan organisasi politik dan pemerintahan yang meningkat sebesar 89% pada triwulan pertama 2014 (dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2013) menjadi sebesar Rp2,04 Triliun.

Pertumbuhan belanja iklan pada triwulan pertama 2014 tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan pertama 2013 (sebesar 23%) maupun triwulan

---

5 Nielsen, Pertumbuhan Belanja Iklan Berjalan Perlahan, 7 Mei 2014. Bahan diakses di http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-pertumbuhan-belanja-iklan-berjalan-perlahan.html

pertama 2012 (sebesar 20%).

Seperti pada tahun-tahun Pemilu sebelumnya, belanja iklan organisasi politik dan pemerintahan di tahun Pemilu 2014 meningkat tajam. Selain secara keseluruhan ada peningkatan 89% dalam pertumbuhan belanja iklan dari organisasi politik dan pemerintahan, juga tercatat ada pertumbuhan tertinggi dalam perolehan iklan di semua jenis media. Untuk televisi, kenaikannya 226% sehingga nilainya menjadi Rp1,17 triliun, dan 57% di suratkabar sehingga perolehannya menjadi Rp1,36 triliun.

Sementara itu bila dibandingkan dengan triwulan pertama tahun Pemilu sebelumnya (2009), belanja iklan organisasi politik dan pemerintahan bertumbuh 92%, dari Rp1,065 triliun di 2009 menjadi Rp2,04 triliun di 2014. Selama minggu-minggu kampanye, belanja iklan organisasi politik meningkat dua kali lipat yaitu Rp888 miliar pada periode 16 Maret – 5 April 2014. Pada periode prakampanye pada 23 Februari – 15 Maret 2014, iklan organisasi politik sebesar Rp490 miliar.

Untuk kategori iklan dari organisasi politik dan pemerintahan, di triwulan pertama 2014 Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan pengiklan terbesar, yang diikuti oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Pemda Riau.

Porsi belanja iklan partai politik kembali dominan di televisi sebesar 54% setelah di tahun Pemilu sebelumnya pada triwulan pertama 2009 lebih dominan di suratkabar sebesar 65%. TransTV menjadi stasiun televisi yang mendapatkan porsi belanja iklan terbesar dengan 14%, disusul oleh RCTI sebesar 12% dan ANTV sebesar 11%.

Nielsen juga mencatat hal menarik soal tren belanja iklan partai politik pada tiga periode pemilu, terakhir yaitu pada

2004, 2009 dan 2014. Di triwulan pertama 2004, 55% belanja iklan partai politik sebagian besar dihabiskan di media televisi. Pada triwulan yang sama di tahun 2009, belanja iklan partai politik di televisi turun jauh hingga hanya 35%. Namun di triwulan pertama 2014 kembali meningkat menjadi 54%. "Tampaknya tahun (2014) ini televisi kembali dipandang sebagai media paling efektif untuk menyampaikan pesan politik," kata Irawati Pratignyo, Managing Director Media, Nielsen Indonesia[6].

Bila dilihat pertumbuhan menurut jenis media, di triwulan pertama tahun ini belanja iklan televisi tumbuh sebesar 19%, surat kabar tumbuh sebesar 9% - dengan kontribusi terbesar juga dari organisasi politik dan pemerintahan. Sementara majalah dan tabloid justru mengalami penurunan sebesar 1%.

Sampai akhir tahun 2014, menurut taksiran Nielsen, pengeluaran iklan secara total ditaksir Rp116,966 triliun[7], lebih besar Rp6 triliun dari tahun sebelumnya 2013. Dari jumlah itu, TV masih penerima kue iklan terbesar, yaitu Rp78,3 triliun, alias 67% dari total kue iklan. Peraih iklan terbesar berikutnya adalah media cetak, dengan Rp33 triliun (29%). Sedangkan majalah mendapatkan kue iklan (Rp1,69 triliun), tabloid Rp0,645 triliun (0,6%), dan radio Rp0,838 (0,7%).

Berdasarkan data Media Scene 2014-2015, kecenderungan perolehan iklan berdasarkan kategori media tumbuh secara variatif. Prosentase perolehan iklan TV masih mendominasi

---

6 Nielsen: Pertumbuhan Belanja Iklan Berjalan Perlahan, 7 Mei 2014. Bahan diakses dari http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-pertumbuhan-belanja-iklan-berjalan-perlahan.html

7 Menurut taksiran Statista, iklan media tahun 2014 sebesar US$8,750 miliar.Dengan kurs 1 dolar AS Rp 13.000, maka nilainya sekitar Rp 113 triliun.

pada tahun 2014, yaitu 67 persen. Prosentase itu mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang prosentasenya adalah 65,8%. Untuk iklan media cetak, trennya cenderung turun, dari 29,9% pada tahun 2013 menjadi 29 persen pada tahun sesudahnya.

Prosentase perolehan iklan majalah juga mengalami penurunan, dari 1,5% di tahun 2013 menjadi 1,4% pada tahun 2014. Tren senada juga ditemukan dalam perolehan iklan untuk tabloid, yang prosentasenya turun dari 0,7 % pada tahun 2013 menjadi 0,6% pada tahun 2014. Hanya prosentase perolehan iklan radio yang tak berubah, yaitu di angka 0,7%. Jika dilihat sampai tiga tahun ke belakang, perolehan radio ini cenderung turun. Sebab, di tahun 2010, prosentase perolehan iklan radio sebesar 1%. Jumlah itu terus turun sehingga menjadi 0,7% pada tahun 2013 dan 2014.

Tabel III.1.3 Pengeluaran Iklan berdasarkan Jenis Media (2010-2015) dalam miliar

	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
TV	37.676	60,1	46.022	61,7	57,214	62,8	72.999	65,8	78.340	67,0	83,824	67,7
Media cetak	21.203	33,8	24.383	32,7	29.339	32,2	33.178	29,9	33.862	29,0	35.216	28,4
Ma-jalah	1.400	2,2	1.573	2,1	1.666	1,8	1.654	1,5	1.690	1,4	1.724	1,4
Tab-loid	700	1,1	732	1.0	794	0,9	733	0,7	645	0,6	593	0,5
Radio	635	1,0	671	0,9	740	0,8	814	0,7	838	0,7	864	0,7
Out-door	1071	1,7	1.157	1,6	1.300	1,4	1.501	1,4	1.591	1,4	1.655	1,3
Total	62.684	100	74.538	100	91.052	100	110.878	100	116.966	100	123.875	100

SUMBER: MEDIA SCENE 2014-2015

Sejumlah lembaga penyusun proyeksi iklan memprediksi bahwa pengeluaran iklan Indonesia pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan. Tak hanya Media Scene yang

memperkirakan bahwa pengeluaran iklan Indonesia akan bertambah meski prosentasenya belum tentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Magna global dan ZenithOptimedia tahun 2014 lalu memperkirakan pengeluaran iklan Indonesia tahun 2015 ini akan naik[8].

ZenithOptimedia, yang menghitung pertumbuhan industri menggunakan iklan belanja media, memprediksi belanja iklan akan tumbuh 4,9 persen pada tahun 2015, turun sedikit dari 5,1 persen pada tahun 2014. Magna Global memproyeksikan industri media akan tumbuh 4,8 persen pada 2015, lebih kecil dari belanja iklan tahun 2014 yang sebesar 5,5 persen.

Grafik III.1.1 Kontribusi Belanja Iklan Global berdasarkan Jenis Media 2014-2017

Magna Global memprediksi pengeluaran iklan di kawasan Asia Pasifik tumbuh sebesar 6,4 persen. Sedangkan prediksi pertumbuhan iklan Indonesia akan tumbuh sebesar 17 persen pada tahun 2015. Sebelumnya, lembaga ini memprediksi

8 mumbrella.asia, Ad spend growth to slow globally in 2015, Indonesia will be APAC's fastest growing market. Desember 2014.

kenaikan belanja iklan Indonesia tumbuh 13 persen. Menurut Zenith, Indonesia juga masuk 10 besar penyumbang pertumbuhan belanja iklan dari 2014 sampai 2017.

Grafik III.1.2 10 Besar Penyumbang Pertumbuhan Belanja Iklan 2014-2017

Berdasarkan jenis media, yang diprediksi bakal memberi pertumbuhan besar adalah mobile digital, US$42.424 miliar, mengungguli desktop dan televisi. Untuk iklan digital, juga diprediksi mengalami kenaikan, termasuk di Indonesia. Di tahun 2013, iklan digital Indonesia diperkirakan sebesar US$0,95 juta. Jumlah ini sekitar 16 persen dari total belanja secara umum, tumbuh 80 persen dari tahun sebelumnya.[9]

9 Membuat taksiran pasti berapa besar kue iklan digital terhadap media, sangat dibutuhkan meski itu tidak mudah. Namun, memastikan siapa penerima kue iklan terbesar dari iklan digital, juga tak sepenuhnya gampang. Menurut Ketua Umum AJI yang juga Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, kue yang dinikmati media di Indonesia dari iklan digital diperkirakan sekitar 30 persen. Selebihnya masuk ke mesin pencari atau jejaring sosial seperti Google, Yahoo, media sosial seperti Facebook dan lainnya.

Tabel III.1.4 Pengeluaran Iklan Digital dan Internet Mobile di Indonesia 2013-2018 (US$)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total pengeluaran iklan di media* (dalam miliar)	9,14	11,16	12,94	15,01	17,26	19,51
% Perubahan	20,0%	22,0%	16,0%	16,05	15,0%	13,0%
Pengeluaran Iklan digital** (miliar)	0,27	0,53	0,95	1,61	2,66	3,99
% perubahan	90,0%	98,0%	80,0%	70,0%	65,0%	50,0%
% dari total pengeluaran iklan	2,9%	4,7%	7,3%	10,7%	15,4%	20,4%
Pengeluaran iklan internet mobile*** (miliar)	0,01	0,02	0,05	0,12	0,27	0,55
% perubahan	110,0%	130,0%	130,0%	130,0%	130,0%	100,0%
% dari pengeluaran iklan digital	3,7%	4,3%	5,5%	7,4%	10,3%	13,7%
% dari total pengeluaran iklan	0,1%	0,2%	0,4%	0,8%	1,6%	2,8%

SUMBER:EMARKETER.COM

Proyeksi eMarketer.com soal iklan digital di Indonesia agak mirip polanya dengan prediksi lembaga itu untuk iklan digital secara global. Jika dilihat pertumbuhan perolehan iklan digital dari 2014 ke 2015, nilainya ditaksir naik US$2 miliar, namun prosentase kenaikannya cenderung turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pola semacam ini pula yang terlihat dalam taksiran eMarketer dalam memproyeksikan kue iklan digital di seluruh dunia.

Sejumlah prediksi belanja iklan memberi sinyal positif untuk pertumbuhan bisnis media tahun 2015. Pertanyaannya, apakah situasi yang ada saat ini mendukung optimisme semacam itu? Nielsen Advertising Information Services, dalam siaran persnya 19 Agustus 2015 lalu, menyatakan bahwa pertumbuhan belanja iklan tahun ini mulai memperlihatkan pergerakan yang positif di triwulan kedua dengan nilai pertumbuhan sebesar 6%, setelah sebelumnya turun 1% di triwulan pertama. Secara keseluruhan, sepanjang semester

pertama 2015 total belanja iklan meningkat sebesar 4%.

Grafik III.1.3 Pengeluaran Iklan Digital Global 2012-2018

Pertumbuhan belanja iklan ini, menurut Nielsen, merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Pada triwulan yang sama tahun 2014 lalu, Nielsen mencatat pertumbuhan belanja iklan adalah sebesar 12%, pada triwulan pertama 2013 sebesar 25% dan pada 2012 sebesar 22%. "Dibandingkan dengan tahun 2014 memang terjadi penurunan belanja iklan yang signifikan pada triwulan kedua, dari 12% menjadi 6%. Kampanye pemilihan presiden menjadi faktor pembeda yang sangat kuat, di mana tahun lalu kampanye politik merupakan pendorong utama pertumbuhan belanja iklan," tutur Hellen Katherina, Direktur Media, Nielsen

Indonesia[10].

Kontributor utama untuk pertumbuhan belanja iklan masih TV dengan peningkatan sebesar 9%. Menurut Nielsen, peningkatan tersebut lebih didorong karena kenaikan harga iklan (rate card). Rokok Kretek merupakan pengiklan terbesar di televisi dengan total nilai belanja iklan lebih dari Rp2,2 triliun dan mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 49%. Pertumbuhan belanja iklan tertinggi kedua berasal dari kategori Jasa Layanan Online dengan pertumbuhan sebesar 43%.

Grafik III.1.4 Pertumbuhan Iklan Indonesia 2011-2015

SUMBER: NIELSEN INDONESIA, 2015

Melihat statistik Nielsein ini, pertumbuhan iklan tahun ini memang relatif berbeda sedikit saja soal nilai uangnya. Tahun 2014, iklan pada kuartal pertama sekitar Rp 25 triliun. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah periode sebelumnya. Namun, jika kita membandingkan situasi saat ini dengan periode yang sama tahun lalu, maka akan terlihat prosentase sumbangannya bagi perolehan iklan secara nasional.

10 Siaran pers Nielsen Indonesia, 19 Agustus 2015.

Tren secara umum belanja iklan memang kurang menjanjikan. Sebab, pertumbuhan triwulan pertama minus dan triwulan kedua (6%) yang itu lebih kecil dari periode yang sama tahun lalu. Namun, statistik Nielsen Indonesia soal tren belanja TV cukup memberi harapan. Iklan pada triwulan pertama TV tahun 2015 lebih besar (meski sedikit) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Di triwulan kedua, juga sama. Dengan perolehan iklan yang sebesar Rp 22,9 triliun, maka nilainya lebih besar dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp20,6 triliun. Namun, prosentase kenaikan pada dua triwulan itu masih kalah dari tahun lalu.

Grafik III.1.5 Pertumbuhan Iklan Televisi 2011-2015

SUMBER: NIELSEN INDONESIA

Statistik perolehan iklan di sektor TV ini memang memberi optimisme. Hanya saja, situasinya berbeda dengan media cetak. Menurut data Nielsen, pertumbuhan iklan jenis media cetak selama dua triwulan tahun 2015 mencatat pertumbuhan yang minus. Situasi ini lebih buruk dari periode yang sama tahun 2014 yang pertumbuhannya masih ada, yaitu 9% untuk triwulan pertama dan 3% untuk triwulan kedua.

Grafik III.1.6 Pertumbuhan Iklan Media Cetak 2011-2015

SUMBER: NIELSEN INDONESIA, 2015

Pertumbuhan iklan suratkabar, televisi dan media cetak bisa terlihat di Nielsen. Bagaimana dengan iklan digital? Data iklan digital yang dibuat oleh eMarketer pada 2013 lalu memberi kabar menggembirakan. Menurut eMarketer, pengeluaran iklan digital pada tahun 2013 sebesar US$ 0,27, naik 90 persen dari tahun sebelumnya. Dengan posisi seperti itu, pengeluaran iklan digital itu baru 2,9 dari total pengeluaran iklan yang sekitar US$ 9 miliar. Dari segi perubahan, jumlahnya memang lebih besar kenaikan total iklan secara keseluruhan yang sekitar 20 persen.

Perkembangan iklim ekonomi pada awal hingga pertengahan tahun 2015 membuat prediksi pertumbuhan iklan, juga media massa, akan terkoreksi. Dengan situasi ekonomi dunia dan di dalam negeri kita mulai dihantui oleh terulangnya krisis 1998, Direktur Eksekutif SPS Asmono Wikan ragu bahwa prediksi kenaikan iklan sebesar 4 persen tahun 2015 ini akan menjadi kenyataan[11]. Pemimpin Redaksi Suara.comSuwarjono punya prediksi yang lebih optimistis. Meski di triwulan 2015 ini perolehan iklan bisa dipastikan anjlok, tapi akan ada pemulihan di triwulan keempat.[12]

11 Wawancara Asmono Wikan, 25 Agustus 2015.

12 Wawancara Suwarjono, 25 Agustus 2015. Menurut Suwarjono, faktor yang membuatnya optimistis adalah karena pemerintah dan swasta

III.2 TREN PHK DAN SENGKETA

Kabar dari sektor bisnis media, dari sudut pandang situasi awal sampai pertengahan 2015, memang tak bisa dianggap menggembirakan. Dengan bayangan krisis seperti 1998 akan terulang, diperkirakan bahwa prediksi sejumlah pihak soal pertumbuhan belanja iklan akan dikoreksi oleh keadaan. Namun, kian seretnya bisnis media itu juga sepertinya berdampak pada aspek ketenagakerjaan di sektor media yang sebagian kasusnya ditangani LBH Pers dalam dua tahun ini.

Sejak 2014 lalu hingga pertengahan 2015, LBH pers setidaknya menangani 12 kasus ketenagakerjaan di sektor media. Sebagian besar kasus itu terkait dengan sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK). Hanya satu dari total kasus itu yang tak ada hubungannya dengan PHK. Satu kasus itu berkaitan dengan sengketa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Forum Karyawan Majalah SWA dengan manajemen penerbit majalah yang bergerak di isu bisnis itu.

Tabel III.2.1 Kasus Ketenagakerjaan di Sektor Media 2014-2015

NO	SENGKETA	WAKTU	KETERANGAN	PENYELESAIAN
1	Forum Karyawan SWA vs PT SWAsembada Media Bisnis	Oktober 2013	Perselisihan terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mengenai uang pisah yang belum diatur dalam perjanjian kerja bersama.	Divonis di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
2	Saiful Halim, Surya Citra Televisi (SCTV)	Oktober 2013	Saiful Halim dianggap mangkir dan tidak dibayarkan hak-haknya. Februari 2014,PHI mengabulkan gugatan Saiful.	Diputus di PHI

pasti akan mengeluarkan bujet iklannya yang selama triwulan awal ini masih ditahan.

NO	SENGKETA	WAKTU	KETERANGAN	PENYELESAIAN
3	Maslurun dkk vs PT. Laras Indra Semesta (Majalah LARAS)	Maret 2014	Perselisihan mengenai hak karyawan yang belum dibayar karena perusahaan sudah tidak beroperasi. Pekerja mengajukan PHK karena sudah tidak dibayar hak-haknya.	Selesai dalam proses tripartit di Suku Dinas Ketenagaker-jaan Jakarta Pusat.
4	Ahmad Tarmizi, Tabloid Nova	April 2014	Peselisihan PHK terkait tuduhan perusahaan kepada pihak pekerja mengenai pertanggungjawaban biaya dinas keluar kota. Perselisihan ini selesai pada proses bipartit.	Selesai dalam proses bipartit
5	Yohana vs The President Post	Mei 2014	Perselisihan PHK karena tidak diperpanjang kontrak masa percobaannya.	Masih dalam proses bipartit
6	Hesti Murti dkk vs PT. Indonesia Inisiatif Media (Kabar 3.com)	Agustus 2014	Perselisihan hak mengenai belum dibayarkannya gaji oleh perusahaan. Perselisihan ini selesai pada proses bipartit dan Hesti dkk. mendapatkan hak-haknya.	Selesai dalam proses bipartit
7	Sri Widodo vs PT. Multimedia Internetundo (Majalah Geoenergi)	Septem-ber 2014	Perselisihan karena hak pekerja selama beberapa bulan belum dibayarkan. Masih dalam Proses Bipartit.	Dalam proses bipartit
8	Ave Rosa Melawan PT Indopost Intermedia Press (Koran Harian Indopos)	Desem-ber 2014	Ave Rosa, wartawan Indopos, mempertanyakan sistem penilaian, yang berujung pada PHK. Kasusnya sudah divonis PHI Jakarta pada 18 Juni 2015, dengan memenangkan Ave Rosa dan Indopos diwajibkan membayar pesangon.	PHI Jakarta
9	Juliana vs PT Benta Nusantara (Koran Jakarta)	Februari 2015	Perselisihan antara sekertaris pimpinan redaksi PT Berita Nusantara (Koran Jakarta) Juliana Latinpunda dengan PT Berita Nusantara (Koran Jakarta). Juliana menolak untuk mengundurkan diri.	Selesai dalam proses bipartit

NO	SENGKETA	WAKTU	KETERANGAN	PENYELESAIAN
10	Pekerja Jurnal Nasional vs Harian Jurnas	Februari 2015	Perselisihan antara Pekerja Jurnas dengan perusahaan yang berencana menutup perusahaan. Perkara selesai pada proses bipartit dan para pekerja menerima keputusan PHK serta menerima pesangon.	Selesai melalui Bipartit
11	Pekerja Bloomberg TV vs PT Idea Karya Indonesia (Bloomberg TV)	Juni 2015	80 pekerja di-PHK oleh perusahaan dengan alasan efisiensi. Pekerja menolak metode pembayaran pesangon yang dicicil sampai 18X kali. Perselisihan selesai pada proses bipartit, Juli 2015. Pembayaran pesangon akan dicicil.	Selesai melalui bipartit
12	Dini, PT Info Gading Group.	Agustus 2015	Perselisihan PHK dan perselisihan hak antara Dini, reporter Majalah Info gading group dengan PT Info Gading. Perselisihan ini bermula saat pekerja cuti hamil selama 3 bulan.	Dalam proses Bipartit

Dari 12 kasus itu, beberapa kasus bisa diselesaikan dalam proses bipartit, yaitu melalui perundingan antara pekerja (yang didampingi LBH Pers) dengan perusahaan. Untuk penyelesaian melalui tripartit, yaitu melalui sidang mediasi antara perusahaan, pekerja, dengan mediator dari Dinas Tenaga Kerja. Sebanyak 3 kasus yang akhirnya berujung ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yang itu ditempuh setelah bipartit dan tripartit tak membuahkan hasil.

Kasus yang masuk ke PHI itu adalah sengketa antara Saiful Halim melawan Surya Citra Televisi, Ave Rosa melawan PT Indopost Intermedia Press (penerbit Koran Harian Indopos), dan Forum Karyawan SWA (FKS) melawan PT SWAsembada Media Bisnis. Dua yang disebut lebih dulu terkait pemutusan hubungan tenaga kerja (PHK). Sedangkan kasus ketiga adalah sengketa soal Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tak

disepakati serikat pekerja dengan manajemen SWA.

Menurut Direktur LBH Pers Bahrudin Nawawi[13], kasus Ave Rosa bermula dari masalah penilaian di perusahaan. Karena ada rekan kerjanya yang tiba-tiba karirnya melewati dia, Ave mempertanyakan kepada pimpinannya. Pertanyaan soal penilaian kinerja itulah yang kemudian berujung pada pemutusan hubungan kerja. Kasusnya sudah divonis di PHI Jakarta pada 18 Juni 2015. Pengadilan memenangkan Eva dan Indopos diwajibkan membayar pesangon.

Kasus sengketa menarik lainnya adalah yang terjadi di Majalah SWA. Kasus ini bermula dari perundingan soal Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Forum Karyawan SWA (FKS) dan PT SWAsembada. Karena tak menemui kata sepakat soal uang pisah, PT Swasembada membawa kasus ini Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta. Dalam sidang putusan 6 Februari 2014, hakim PHI memutuskan menolak gugatan PT. Swasembada. Dengan putusan ini, maka rumusan uang pisah di PKB SWA Periode 2014-2016 sesuai rumusan dari usulan FKS[14].

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan, prinsip pembuatan PKB harus lebih baik dari ketentuan yang ada

13 Wawancara Bahrudin Nawawi, Juli 2015.

14 LBH Pers, FSPM Independen dan AJI Jakarta soal Putusan Pengadilan Kasus SWA, 17 Februari 2014. Inilah skema uang pisah yang diajukan FKS dan disetujui PHI. Skemanya: -Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 2 x Gaji; Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun: 3 x Gaji; Masa Kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun: 4 x Gaji; Masa Kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun: 5 x Gaji; Masa Kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun: 6 x Gaji; Masa Kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun: 7 x Gaji; Masa Kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun: 8 x Gaji; Masa Kerja 24 tahun atau lebih: 10 x Gaji. Skema uang pisah yang diajukan perusahaan lebih kecil dari yang diajukan SWA.

dalam undang-undang dan mengikuti perkembangan yang ada, bukan malahan menurunkan derajat PKB itu sendiri. Pertimbangan majelis hakim mengenai rumusan uang pisah sama dengan hitungan besaran uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150 tahun 2000.

Nawawi, yang saat itu menjadi kuasa hukum FKS, menyebut putusan ini sebagai kisah sukses bagi serikat pekerja media. “Kali pertama di industri media, FKS yang merupakan serikat pekerja dari SWA memenangkan perselisihan kepentingan uang pisah yang ada di dalam PKB.”

Menurut Nawawi, sengketa ketenagakerjaan di perusahaan media ini sebagian di antaranya dipicu oleh persoalan permodalan media. Di satu sisi reformasi membuat mudah bagi siapa saja untuk membuat perusahaan media. Di sisi lainnya, perusahaan itu juga sulit mengembangkan diri dan memenuhi kewajibannya pada pekerja. “Ini kan berbahaya. Bagaimana pekerja bisa bekerja profesional kalau haknya tak diberikan secara profesional juga,” kata Bahrudin Nawawi.

Tak semua sengketa itu karena ekonomi perusahaannya yang kurang bagus. Menurut Nawawi, ada juga sejumlah perusahaan media besar yang mempekerjakan wartawannya dengan model outsourcing, yang itu jelas-jelas tak dibenarkan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan. “Ini memang lebih banyak alasan ekonomi. Perusahaan, apapun itu, kan orientasinya keuntungan,” tambah Nawawi.

“Itulah kenapa serikat pekerja di media perlu tumbuh untuk bisa membela hak-hak pekerja dia. Sebab, kepentingan perusahaan dan pekerja itu hampir selalu bertolak belakang. Perusahaan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, kalau

perlu dengan upah murah," kata Nawawi. Ini mungkin terdengar aneh bahwa praktik semacam ini terjadi di media, yang selama ini getol mengusung isu demokratisasi dan memprotes ketidakadilan di tengah masyarakat. "Tapi itulah realitasnya. Kasus yang kami tangani membuktikan itu."

III.3 ISU KESEJAHTERAAN SEKTOR MEDIA

Banyak faktor yang memicu sengketa ketenagakerjaan di perusahaan media. Dalam kasus yang ditangani LBH Pers, sebagian disebabkan oleh ketidakcocokan pekerja terhadap perusahaan. Ada juga yang bermasalah secara permodalan, seperti yang dialami oleh pekerja di Kabar3.com dan Bloomberg TV, yang kemudian berujung pada pemutusan hubungan kerja massal.

Seperti dikemukakan Bahrudin Nawawi, rentannya pekerja media menghadapi masalah ketenagakerjaan semacam itu pula yang harusnya melecut kesadaran untuk membangun serikat pekerja. Namun, inilah ironinya. Hingga awal 2015 ini, berdasarkan data AJI dan Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen, jumlah serikat pekerja di Indonesia hanya 38 di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, yang serikat pekerjanya aktif sekitar 24[15]. Jumlah itu sangat minoritas di saat jumlah total media yang lebih dari 2.000 saat ini.

15 FPMI: Wujudkan Upah Layak Pekerja Media, 30 April 2015. Bahan diakses dari https://fspmindependen.wordpress.com/2015/04/30/fpmi-wujudkan-upah-layak-pekerja-media/

Tabel III.3.1 Serikat Pekerja Media di Indonesia

KOTA	SERIKAT PEKERJA
Jakarta	Serikat Karyawan ANTV
	Serikat Pekerja MNC TV
	Kerukunan Warga Karyawan (KWK) Bisnis Indonesia
	Serikat Pekerja Hukum Online
	Serikat Pekerja Antara
	Serikat Pekerja Radio 68H
	Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK)
	Dewan Karyawan Kontan
	Dewan Karyawan Tempo
	Forum Karyawan SWA
	Serikat Pekerja Sinar Harapan
	Serikat Pekerja SCTV
	Perkumpulan Karyawan Warta Kota
	Dewan Karyawan PT Bina Media Tenggara
	Serikat Pekerja Koran Jakarta
	Dewan Karyawan PT Abdi Bangsa
	Serikat Pekerja Koresponden Tempo
Yogya	Serikat Pekerja Harian Jogja
Solo	Ikatan Karyawan Solo Pos (Ikaso)
	Ikatan Karyawan Solo Pos (Ikaso) FM
Bandung	Dewan Karyawan Pikiran Rakyat
Palu	Serikat Pekerja Mercusuar
Pontianak	Serikat Pekerja Pontianak Post
Semarang	SP Cakra TV Semarang

Sebanyak 17 serikat pekerja itu berada di Jakarta, selebihnya tersebar di Bandung, Solo Yogya, Palu, Pontianak, dan Semarang. Di tahun 2015, menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia Yudhie Tirzano, AJI mendorong konsolidasi gerakan buruh media[16] dan membangkitkan

16 Untuk memperkuat perjuangan isu kesejahteraan di sektor media, AJI bergabung dalam Forum Pekerja Media Indonesia.FPMI merupakan gabungan dari organisasi dan serikat pekerja media di Indonesia, yaitu Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI, Serikat Pekerja LKBN Antara, Serikat Pekerja SCTV, Serikat Pekerja 68H, Serikat Pekerja Hukumonline, Serikat Pekerja Koresponden TEMPO, Dewan Karyawan TEMPO, Dewan Karyawan Pikiran Rakyat (Bandung), Forum Karyawan SWA,

kesadaran pekerja media untuk hak mendapat upah yang layak. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan forum pekerja media, baik di Jakarta maupun di daerah. "Minimnya serikat pekerja media menandakan belum kuatnya gerakan buruh media. Padahal serikat pekerja hanyalah langkah awal dalam memerjuangkan kesejahteraan pekerja media dari dalam perusahaan," kata Yudhie Tirzano.

Kesejahteraan jurnalis menjadi kepedulian AJI sejak lama. Sebab, hasil berbagai survei yang dilakukan AJI sejak tahun 2000 menunjukkan bahwa gaji jurnalis di Indonesia tergolong memprihatinkan[17]. Dalam survei tahun 2000, ada jurnalis di Jawa Timur yang digaji di bawah Rp 100 ribu. Dalam survei AJI tahun 2005, ada jurnalis yang digaji di bawah Rp200 ribu per bulan. Dalam survei tahun 2010, ada yang mengaku mendapat upah kurang dari Rp70 ribu. Dengan situasi seperti itu, upah yang diterima jurnalis itu di bawah upah minimum provinsi yang ditetapkan pemerintah, jauh dari layak.

Untuk mendorong perbaikan upah inilah, pada tahun 2006 AJI merintis kampanye upah layak untuk jurnalis. Perintisannya dimulai dari Jakarta[18]. Model perumusan upah layak, secara prinsip tak jauh beda dengan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan saat menghitung komponen upah minimum. Bedanya adalah pada item-item kebutuhan yang dimasukkan dalam komponen standar kebutuhan hidup layak.

Dewan Karyawan Kontan, Ikatan Karyawan Solo Pos, Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen, dan AJI Jakarta.

17 Upah Layak Jurnalis: Survey Upah Layak AJI di 16 Kota di Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, 2011.

18 Upah Layak Jurnalis: Survey Upah Layak AJI di 16 Kota di Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, 2011, hal 29.

Komponen yang diperhitungkan adalah semua kebutuhan hidup sehari-hari. Selain kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman, perumahan, serta sandang, AJI juga memasukkan sejumlah komponen yang dianggap sangat penting untuk menunjang jurnalis dalam menjalankan profesinya antara lain, pengadaan alat seperti komputer dan bahan bacaan berupa langganan koran, majalah, internet serta membeli buku.

Untuk tahun 2015, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta[19] menetapkan upah layak jurnalis setingkat reporter dengan status karyawan tetap pada tahun pertama sebesar Rp6.510.400[20]. Angka tersebut dipandang sebagai standar upah layak bagi jurnalis di ibu kota agar bisa melaksanakan tugas jurnalistiknya secara lebih profesional. Di tahun 2014, AJI Jakarta menetapkan upah layak Rp5,7 juta, sama dengan upah layak tahun sebelumnya, 2013.

Pada tahun 2013 itu, AJI Jakarta juga melakukan survei upah riil perusahaan media di Jakarta, untuk menengok standar upah jurnalis. Hasilnya diketahui bahwa rata-rata gaji jurnalis di Jakarta di angka sekitar Rp3 juta, yang itu masih jauh dari standar upah layak AJI. Melihat hasil survei itu, hanya jurnalis muda di harian Jakarta Post dan Bisnis Indonesia saja yang gaji reporter barunya sesuai harapan AJI.

---

19 Siaran Pers Mayday, AJI Jakarta: Bayarlah Jurnalis dengan Upah Layak, Hilangkan Praktik Hubungan Kerja yang Tidak Adil, Jakarta 1 Mei 2015

20 AJI Jakarta, Upah Layak Jurnalis 2015 tingkat Reporter Rp 6.510.400 per Bulan, 25 November 2014

Tabel III.3.2 Upah Riil Jurnalis di Jakarta 2013*

TV		CETAK		ONLINE		RADIO	
NAMA MEDIA	**GAJI**	**NAMA MEDIA**	**GAJI**	**NAMA MEDIA**	**GAJI**	**NAMA MEDIA**	**GAJI**
RCTI	3,1	Jakarta Post	5,3-5,8	Rakyat Merdeka Online	3,5	KBR 68H	4,4
Metro TV	3,9-4,2	Tempo	3,4	Detik.com	3,6	Sindo Radio	2,5
Beritasatu	3	Media Indonesia	4,3	Inilah.com	2,8-2,9	Elshinta	2,8
Liputan6. com	3,5-4,5	Republika	3,2	Antaranews. com	4,2	i-Radio	3,7
MNC TV	3,3	Majalah Gatra	4,6-4,9	Okezone. com	2,65	RRI	3,05
TV One	2,7	Warta Kota	3	Vivanews. com	3,5		
Global TV	3,5	Sinar Harapan	3,6-3,7	Jurnal Parlemen. com	4,4		
Tempo TV	4,4	Bisnis Indonesia	5,3	Merdeka. com	3,5		
TVRI DKI Jakarta	3,8-4	Jurnal Nasional	3,5-4	Hukumon-line.com	3,3		
TV Plus	2,5	Koran Sindo	2,5-3	Penaone. com	2		
Kompas TV	3,5	Koran Kontan	2,5-3	Harian Detik ePaper	3,3		
Antara TV	4	Koran Jakarta	3,8	Opini.co.id	4,7		
Trans TV	3,3	Majalah Gold Bank	3	Lensaindo-nesia.com	1,7		
Bloom-berg TV	4-6	Majalah Indogamers	3	Kompas. com	4-4,5		
		Majalah Media Pembaruan	2,5	Tribunnews. com	3,05		
		Majalah Pesona	3,5	Majalah Detik	3,7		
				LKBN Antara			

SUMBER: AJI JAKARTA, 2013

* Gaji per bulan dalam juta rupiah

Hasil survei terhadap jurnalis di Jakarta itu menunjukkan bahwa kesejahteraan ini masih menjadi pekerjaan rumah dalam jangka panjang. Saat UMP Jakarta tahun 2013 sebesar Rp2,2 juta, masih ada jurnalis yang digaji Rp1,7 di Lensaindonesia.com dan Rp 2 juta di Penaone.com.

Bagi AJI, pekerjaan rumah lain yang tak kalah penting adalah soal kesejahteraan kontributor. Menurut Yudhie Tirzano, tahun 2015 ini, AJI menggelar riset untuk kembali memetakan secara rinci kondisi riil kerja kontributor di berbagai daerah. Hingga kini para kontributor itu masih menghadapi banyak masalah, mulai dari soal honor yang layak hingga kejelasan kontrak kerjanya. Ini dialami oleh kontributor semua media, baik TV, online maupun media cetak. Meski ada perubahan dalam pengelolaan manajemen media --dengan konvergensi dan semacamnya, namun itu belum member tanda perbaikan bagi jurnalis yang berstatus bukan karyawan ini.

LAMPIRAN

PENYELESAIAN KASUS DI DEWAN PERS TAHUN 2014

PENGADUAN YANG DISELESAIKAN DENGAN RISALAH KESEPAKATAN

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	ASAL MEDIA
01	10 Januari 2014	Anggota DPR Okky Asokawati Vs Tabloid Femme	DKI Jakarta
02	16 Januari 2014	Anggota DPR TB Hasanuddin Vs Harian Inilah koran	DKI Jakarta
03	22 Januari 2014	Bride Suryanus Allorante Vs Harian Rakyat Kalbar	Kalbar
04	4 Februari 2014	AKBP Susnadi, SIK Kapolres Poso VS Skh Radar Poso	Poso
05	20 Maret 2014	PT Logam jaya Abadi Vs Surat Kabar Palapa Pos	Bekasi
06	14 April 2014	APG International Aviation Academy Inc Vs Majalah Angkasa	DKI Jakarta
07	14 April 2014	Warga Masyarakat Bengkulu Vs Harian Rakyat Bengkulu	Bengkulu
08	8 Mei 2014	Elizabeh Titik Wijaya Pemilik Hotel Prima, Kediri Vs www.antarajatim.com	Surabaya, Jatim
09	13 Mei 2014	Ir. Budi Setyo Vs Harian Bangka Pos dan www.bangkapos.com	Bangka Selatan
10	12 Juni 2014	PT. Garuda Indonesia (Persero) Vs www.asatunews.com	DKI Jakarta
11	22 Juni 2014	Aniek Handajani, S.Pd, Guru SMAN 1 Surabaya Vs Mingguan Wartapos dan Mitra Publik	Jatim
12	25 Juni 2014	PT. Terra Cotta (melalui kuasa Hk Teguh Santoso & Patners) Vs Harian Radar Cirebon	Cirebon

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	ASAL MEDIA
13	25 Juni 2014	LKBN Antara Vs Portal Berita KBR68H (Portalkbr. com)	DKI Jakarta
14	4 Juli 2014	DPP PDI Vs TV One	DKI Jakarta
15	24 Juli 2014	Ahmad Dhani Vs 8 Media Online	DKI Jakarta
16	24 Juli 2014	PT. Terra Cotta (melalui kuasa Hk Teguh Santoso & Patners) Vs Harian Fajar Cirebon	Cirebon
17	12 Agustus 2014	Saint Monica Jakarta School Vs jpnn.com	DKI Jakarta
18	12 Agustus 2014	Saint Monica Jakarta School Vs sindonews. com	DKI Jakarta
19	12 Agustus 2014	Saint Monica Jakarta School Vs tribunmanado.com	DKI Jakarta
20	18 September 2014	Asmirandah Vs Tabloid Genie	DKI Jakarta
21	18 September 2014	Asmirandah Vs Tabloid Okezone.com	DKI Jakarta
22	18 September 2014	PT. Taman Malibu Indah Vs Surat kabar Harapan Rakyat	DKI Jakarta
23	16 Nopember 2014	PT. Balai Mandiri Vs Surabayapagi.com	Surabaya
24	16 November 2014	Suhardiningwati (Kepala Sekolah SDN I Bambe, Gresik Vs Surat Kabar Jagadpos	Gresik
25	16 November 2014	Surat Kabar Suara Media Nasional Vs Radar Indonesia	Surabaya, Jatim
26	5 Desember 2014	Theresia Pipit Vs Thejakartapost.com	DKI Jakarta
27	5 Desember 2014	Theresia Pipit Vs tribunnews.com	DKI Jakarta
28	5 Desember 2014	Theresia Pipit Vs okezone.com	DKI Jakarta
29	5 Desember 2014	Theresia Pipit Vs detik.com	DKI Jakarta
30	15 Desember 2014	Adian Napitupulu Vs Koran Tempo	DKI Jakarta

PENGADUAN YANG PENYELESAIANNYA MELALUI KELUARNYA PERNYATAAN PENILAIAN DAN REKOMENDASI

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	ASAL MEDIA
01	28 Januari 2014	PT. Toba Pulp Lestari Vs Skh Batak Pos Bersinar	Sumatera Utara
02	20 Januari 2014	Ijabi Vs Trans 7	DKI Jakarta
03	30 Januari 2014	Pasla Vs Sku Berantas	Riau
04	3 Februari 2014	Front Pembela Islam (FPI) Vs Metro TV	DKI Jakarta
05	3 Februari 2014	Front Pembela Islam (FPI) Vs SCTV	DKI Jakarta
06	3 Februari 2014	Front Pembela Islam (FPI) Vs tvOne	DKI Jakarta
07	3 Februari 2014	Front Pembela Islam (FPI) Vs RCTI	DKI Jakarta
08	3 Februari 2014	Front Pembela Islam (FPI) Vs ANTV	DKI Jakarta
09	3 Februari 2014	Front Pembela Islam (FPI) Vs Trans TV	DKI Jakarta
10	3 Februari 2014	Front Pembela Islam (FPI) Vs Sindo TV	DKI Jakarta
11	3 Februari 2014	Front Pembela Islam (FPI) Vs MetroTV	DKI Jakarta
12	3 Februari 2014	Front Pembela Islam (FPI) Vs Trans 7	DKI Jakarta
13	3 Februari 2014	Front Pembela Islam (FPI) Vs Kompas	DKI Jakarta
14	3 Februari 2014	Front Pembela Islam (FPI) Vs Media Indonesia	DKI Jakarta
15	3 Februari 2014	Front Pembela Islam (FPI) Vs Warta Kota	DKI Jakarta
16	17 Maret 2014	PPRS Cempaka Mas Vs www.beritaskr.com	DKI Jakarta
17	16 April 2014	Keluarga shah Vs Skh . Batak Pos Bersinar	Sumut
18	16 April 2014	PT. Toba Pulp Lestrari Vs Batak Pos Bersinar	Sumut
19	17 Juni 2014	Kadin Banten Vs Surat kabar Sinar Pagi Baru	DKI Jakarta
20	18 Juli 2014	Bank Danamon Vs Kepriterkini.co.id	Karimun
21	21 Juli 2014	Hotel Prima Kediri Vs Rimanews.com	DKI Jakarta
22	22 Juli 2014	Pemkab Langkat Vs Orbit	Sumut
23	10 November 2014	Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Vs Harian Kompas	DKI Jakarta
24	10 November 2014	Arya Sinulingga Vs Tempo.co	DKI Jakarta
35	17 November 2014	PT. Kertas Nusantara Vs 4 Media Online	DKI Jakarta
26	17 November 2014	Gidion Hutagalung Vs 6 Media Online	DKI Jakarta
27	21 November 2014	Dandy Laksono Vs Raymond Arian Waworuntu	DKI Jakarta
27a	23 Desember 2014	Renep Indrawan Vs Radar Bojonegoro	Jatim
28	21 November 2014	Hotel Prima Vs surabayapost.com	Jatim

BAHAN: SEKRETARIAT DEWAN PERS, 2015

LAMPIRAN

KEKERASAN TERHADAP JURNALIS 2014

1

28
Mataram

- Korban : Redaksi Suara NTB
- Pelaku : Giovani Ardizzon
- Jenis : Gugatan perdata tanpa didahului hak jawab

Warga negara Italia, Giovanni Ardizzon menggugat perdata Harian Suara NTB karena pemberitaan selama Mei-Juni 2013 tentang dugaan pencurian terumbu karang di Sekotong, Lombok Barat, oleh perusahaan UD Ikan Lombok, milik Ardizzon. Gugatan itu akhirnya ditolak hakim karena penggugat belum pernah menggunakan hak jawab

2

29 Januari
Pekanbaru

- Korban : Lukman Prayitno, Riau Pos
- Pelaku : Satpam
- Jenis : Pemukulan

Jurnalis Riau Pos, Lukman Prayitno dipukul seorang satpam saat meliput penertiban pedagang kaki lima di jalan Hangtuah, Pekanbaru.

3

13 Februari
Jakarta

- Korban : Gandhi Armansyah, BeritaSatu TV
- Pelaku : Petugas Transjakarta
- Jenis : Penganiayaan

Awalnya terjadi kecelakaan motor Honda Vario merah dengan Bus Transjakarta B 7293 IV di Putaran Plumpang, Yos Sudarso Koja Jakarta Utara. Gandhi, BeritaSatu TV, akan mengambil gambar tapi diludahi dan ditendang petugas Trans Jakarta

4

24 Februari
Palu

- Korban : Debby Haryanto Mano, Antara
- Pelaku : Tarjon Ilahude, anggota DPRD Kota Gorontalo
- Jenis : Intimidasi

Wartawati Antara Debby Haryanto Mano diancam akan ditampar oleh anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Golkar, Tarjon Ilahude saat meliput Rapat Dengar Pendapat di kantor DPRD Kota Gorontalo.

5 24 Februari
Magelang

- Korban : Frietqi Suryawan, Radar Jogja
- Pelaku : Orang tidak dikenal
- Jenis : Ancaman / Teror Rumah Radar Jogja

Rumah jurnalis Radar Jogja, Frietqi Suryawan di Gang Jagoan III, Kelurahan Jurangombo Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, dilempar bom molotov. Teror ini kemungkinan terkait dengan beberapa berita yang dibuatnya menyangkut kasus korupsi di Kota Magelang,

6 26 Februari
Jakarta

- Korban : Edi, Media Online
- Pelaku : Patrick Morris Alexander
- Jenis : Pemukulan alat

Patrick Morris Alexander, terdakwa kasus penipuan dan pencucian uang kesal saat diwawancarai wartawan. Ia menepis kamera jurnalis yang akan memotretnya. Akibat tepisan itu, kamera Edi hampir lepas dari genggamannya.

7 2 Maret
Denpasar

- Korban : Yoyo Raharyo, Radar Bali
- Pelaku : Massa
- Jenis : Pemukulan

Awalnya Yoyo Raharjo hendak mewawancarai Gubernur Bali Maku Pastika, yang usai bertemu komponen masyarakat Bali. Tiba-tiba ada orang tak dikenal berpakaian batik berusaha memukul Yoyo dari belakang. Beruntung ia cepat menghindar. Sebelumnya ia sempat diteror oleh penelpon tak dikenal

8 6 Maret
Makassar

- Korban : Aditya Jufri, Kompas TV
- Pelaku : Massa
- Jenis : Perampasan Alat

Aditya Jufri diserang dan dirampas barangnya oleh geng motor saat melintas di Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar.

9 11 Maret
Nunukan, Kalimantan Utara,

- Korban : Budi, jurnalis Kalpost
- Pelaku : Nasir Ali, Kepala KSOP
- Jenis : Ancaman

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kelas IV Nunukan Kalimantan Utara, Nasir Ali mengancam jurnalis berita harian Kalpost, Budi, karena diberitakan sebagai terduga pelaku korupsi dana lembur di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

10 11 Maret Sumbawa

- Korban : Rivi Hamdani Razh, Harian Umum Gaung NTB
- Pelaku : Syamsudin, Anggota Parpol Demokrat
- Jenis : Ancaman

Rivi awalnya hendak melakukan klarifikasi atas tuduhan seorang pengusaha kepada Syamsuddin, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa.Bukannya memberikan klarifikasi, Syamsuddin malah mengancamnya.

11 19 Maret Aceh Tengah

- Korban : Jurnalis Aceh
- Pelaku : Orang tidak dikenal
- Jenis : Ancaman telepon

Sejumlah jurnalis menerima ancaman sebagai ekses dari kerusuhan pasca-kampanye Partai Aceh di Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah."Hebat kali foto kau, ya.Nanti kalau aku bacok orang kau muat juga, ya.Tapi kau jangan dekat, nanti kubacok juga," ujar seseorang via telepon kepada seorang jurnalis media cetak. Beberapa jurnalis lain juga menerima ancaman serupa.

12 20 Maret Bantul

- Korban : Bhekti Suryani, jurnalis Harian Jogja
- Pelaku : Sarinto, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul dari Fraksi PAN
- Jenis : Pelecehan

Sarinto melecehkan Bhekti di lorong kantor DPRD Bantul di antara ruangan Fraksi PAN dan PKB. Sarinto mempertanyakan berita yang merugikan dirinya. "Kenapa buat berita seperti itu, apa kesalahan saya sama kamu?," kata Sarinto. Saat diminta menyampaikan keberatan ke redaksi, Sarinto tetap marah dengan menyatakan, "Kamu dibayar berapa buat berita seperti itu?"

13 20 Maret Riau

- Korban : Jurnalis Riau
- Pelaku : Annas Maumun, Gubernur Riau
- Jenis : Pengusiran & Larangan meliput

Gubernur Annas Maamun marah pada jurnalis dalam jumpa pers karena pemberitaan yang menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah kepadanya saat berkunjung ke Riau.Akhirnya jurnalis diusir dari ruang jumpa pers.

14 6 April Makassar

- Korban : Aditya Jufri, Celebes TV
- Pelaku : Geng Motor
- Jenis : Pengeroyokan

Jurnalis Celebes TV, Aditya Jufri diserang dan dirampok geng motor saat di Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar. Tas berisi kamera, ponsel, dan sejumlah uang tunai, ludes dibawa pelaku.

15 20 April Kualanamu

- Korban : Teddy Akbari, Sumut Pos
- Pelaku : Prajurit TNI Kodim 0204, Deliserdang
- Jenis : Kekerasan fisik (tendang)

Jurnalis Harian Sumut Pos (Grup JPNN), Teddy Akbari, ditendang Junaedi A, prajurit Kodim 0204/Deliserdang saat mewawancarai penumpang kereta api (KA) yang dikelola Airport Raillink Service (ARS) di Banda Udara Kualanamu, Sumatera Utara.

16 13 Mei Gorontalo

- Korban : Jurnalis Gorontalo Post
- Pelaku : Massa
- Jenis : Perusakan

Demonstran dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menyerang kantor Gorontalo Post di Jalan Jhon Aryo Katili Nomor 144 Kota Gorontalo. Massa menuntut Gorontalo Post agar memberitakan unjuk rasa yang dilakukan AMPD, dan meminta redaksi untuk memuatnya di halaman pertama.

17 17 Mei Madura

- Korban : Totok Iswanto (Kabar Madura) dan Achmadi Yasid (Radar Madura)
- Pelaku : Massa
- Jenis : Pemukulan

Dua jurnalis Madura, Totok Iswanto dan Achmadi Yasid dikeroyok sekelompok massa tak dikenal di rumahnya di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Sumenep. Massa memprotes pemberitaan tentang dugaan kasus korupsi pembebasan lahan tempat pembuangan akhir Sampang yang ditulis di media keduanya.

18 30 Mei Yogyakarta

- Korban : Michael Aryawan, Kompas TV
- Pelaku : Massa
- Jenis : Penganiayan, Perampasan Alat

Kasusnya bermula saat Jurnalis Kompas TV Michael Aryawan meliput keributan di rumah Julius di Perumahan YKPN Tanjungsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman. Saat itulah ia dianiaya massa dan kameranya dirampas.

19 9 Juni Pamekasan

- Korban : Amiruddin, Kepala Biro Radar Madura
- Pelaku : Polisi
- Jenis : Penganiayaan

Jurnalis Radar Madura, Amiruddin, diserang saat berada di sebuah warung pojok kantor DPRD Pamekasan di Jalan Kabupaten Pamekasan, yang selama ini menjadi tempat berkumpul jurnalis. Pelakunya sekitar 20 orang.

20 9 Juli
Purwokerto

- Korban : Tiga jurnalis Banyumas
- Pelaku : Tim Advokasi Desan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Banyumas
- Jenis : Ancaman

Tim advokasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Banyumas mengancam akan melaporkan tiga jurnalis Banyumas ke polisi karena menulis berita dugaan politik uang di Rawalo, Banyumas. Ancaman juga dilakukan oleh suami salah satu caleg terpilih di Banyumas ketika ketiganya melakukan konfirmasi atas sebuah berita.

21 10 Juli
Manado

- Korban : Ishak Kushront, KompasTV
- Pelaku : Orang tak dikenal
- Jenis : Ancaman

Setelah hasil hitung cepat yang dikeluarkan oleh Kompas Group yang hasilnya menyatakan pasangan calon nomor urut 2, Jokowi-JK, jurnalis Kompas TV Manado Ishak Kushront diancam melalui telepon terkait soal itu.

22 15 Juli
Solo

- Korban : Jurnalis Solo
- Pelaku : Petugas Keamanan Carrefour Solo
- Jenis : Pengusiran & larangan liputan

Belasan jurnalis di Solo, Jawa Tengah, bersitegang dengan petugas keamanan Carrefour Solo Paragon karena dilarang meliput sidak makanan dan minuman yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo. Para jurnalis tersebut dihalang-halangi saat mengambil gambar proses sidak.

23 6 Agustus
Surabaya

- Korban : Iin Tridiana Harian Bhirawa
- Pelaku : Polisi
- Jenis : Perampasan alat

Jurnalis harian Bhirawa, Iin Tridiana dirampas alat liputannya oleh polisi ketika Iin meliput ribuan massa pendukung Prabowo yang menggeruduk Kantor KPU Jawa Timur di Jalan Tenggilis, Surabaya. Massa bersitegang dengan polisi saat akan masuk ke kantor KPU. Saat mengabadikan momen itu, alat kerja Iin dirampas.

24 15 Agustus
Jayapura

- Korban : Aprilia Wayar (Tabloidjubi.com), Ocktovianus Pogau (suarapapua.com)
- Pelaku : Polisi
- Jenis : Pemukulan

Aprilia Wayar dan Ocktovianus Pogau diintimidasi polisi saat meliput demonstrasi Gerakan Aksi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (Gempar) Papua, di depan Kampus Universitas Cenderawasih Abepura. Aprila mengaku sempat dicekik di bagian lehernya, Ocktovianus mengaku hampir mendapat perlakuan yang sama dari polisi yang berencana membubarkan aksi demo.

25 18 Agustus Palembang

- Korban : Adi Kurniawan, Sriwijaya TV
- Pelaku : Preman
- Jenis : Pengeroyokan

Adi Kurniawan, jurnalis Sriwijaya TV dikeroyok preman saat meliput sidang vonis adik bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Maulana, di Pengadilan Negeri Palembang. Maulana merupakan terdakwa kasus tindak pidana korupsi jalan Jagaraga tahun 2011 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 9,2 miliar.

26 22 Agustus Mataram

- Korban : Ruhaili (Lombok TV), Ali (Radar Lombok), Adi (MetroTV)
- Pelaku : Warga sipil
- Jenis : Pemukulan

Tiga jurnalis yang bertugas diserang seorang anggota keluarga terpidana korupsi saat Kejaksaan Negeri Mataram melakukan penyitaan aset rumah sekaligus berfungsi sebagai klinik di Desa Tanak Tepong, Kecamatan Narmada, Lombok Barat.

27 26 Agustus Pekanbaru

- Korban : Irwansyah (Harian Berita Terkini) dan Suryadi (Riauhot.com)
- Pelaku : Satpam
- Jenis : Pemukulan

Irwansyah dan Suryadi dipukul petugas keamanan dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ketika hendak mengonfirmasi proyek pembangunan gedung Islamic Centre yang diduga bermasalah.

28 30 Agustus Karawang

- Korban : Kantor Media Lokal 'Kabar Gapura'
- Pelaku : Kelompok tidak dikenal
- Jenis : Pengerusakan

Media lokal Kabar Gapura di Kabupaten Karawang, Jawa Barat diserang dengan batu oleh sekelompok orang tak dikenal.Di lokasi kejadian ditemukan sebuah batu yang terdapat kertas bertuliskan 'jangan beritain macam-macam'.

29 3 September Depok

- Korban : Sejumlah jurnalis
- Pelaku : Staf DPRD
- Jenis : Larangan meliput

Sejumlah jurnalis nasional dihalang-halangi saat akan meliput pelantikan anggota DPRD Kota Depok periode 2014-2019. Staf pendamping anggota Dewan Ari Basuki mengatakan, pelarangan itu dilakukan karena mereka memang membatasi jumlah jurnalis yang meliput

30 3 Oktober Ngawi

- Korban : Wulan Suci Tabitanti , Metro TV
- Pelaku : Polisi
- Jenis : Teror

Wulan Suci Tabitanti, jurnalis yang bertugas di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, diintimidasi setelah mengungkap dan meliput kasus penggelonggongan sapi di daerah itu. Teror itu dilakukan dengan cara membuntuti, dan hampir menabrak sepeda motornya.

31 4 Oktober Kupang

- Korban : Yohanes Seo (Tempo)
- Pelaku : Muhammad Ansor
- Jenis : Ancaman

Jurnalis Tempo, Yohanes Seo diancam anak buah Setya Novanto, Muhammad Ansor, karena ada pemberitaan di Majalah Tempo berjudul 'Gurita Bisnis Setya Novanto di NTT'.

32 11 Oktober Jayapura

- Korban : Findi Rakmeni, Jaya TV
- Pelaku : Martinus Luther Manufandu, Anggota Satpol PP
- Jenis : Penusukan

Findi Rakmeni, jurnalis Jaya TV ditusuk oleh Satpol PP Jayapura, Martinus Luther Manufandu. Penusukan diduga karena Findi meliput kasus tabrakan di daerah Entrop, Jayapura Selatan, sehari sebelumnya antara Martinus dengan pengguna sepeda motor lainnya.Saat itu, Martinus diduga dalam kondisi mabuk.

33 14 Oktober Medan

- Korban : Fajar Siddiq / Harian Matahari terbitan Medan
- Pelaku : Polisi
- Jenis : Penganiayaan

Jurnalis harian Matahari terbitan Medan, Fajar dipukul di bagian dada oleh polisi. Pemukulan terjadi
ketika Fajar hendak melakukan peliputan pelantikan anggota DPRD Deli Serdang.

34 3 November Mamuju Utara

- Korban : Adding Marulu, Kirab Indonesia
- Pelaku : Madong (Preman)
- Jenis : Penganiayaan

Jurnalis Kirab Indonesia Adding Marulu, dianiaya seorang pemuda bernama Madong. Penganiayaan terjadi saat Adding meliput di tasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat.

35 4 November
Semarang
• Korban : Ricki Fitriyanto, Radar Semarang
• Pelaku : Hary Kristian Barus dan Anju Vrikles Harahap Laguboti (UNDIP)
• Jenis : Pengeroyokan
Ricki Fitriyanto, jurnalis Radar Semarang, dikeroyok dua mahasiswa Undip Semarang saat melintas di
samping Mapolda Jateng, Jalan Pahlawan.

36 5 November
Tangerang
• Korban : Erlan, Stringer Trans TV dan beberapa jurnalis lain
• Pelaku : Petugas Keamanan Tangcity Mall
• Jenis : Pengeroyokan
Jurnalis Trans TV, Erlan, dikeroyok petugas keamanan Tangcity Mall saat meliput kebakaran rumah bedeng pekerja proyek Apartemen Sudirman One di kawasan Tangcity Mall. Beberapa jurnalis lainnya juga dipukuli, tapi Erlan yang paling parah

37 13 November
Makassar
• Korban : 10 jurnalis Makassar
• Pelaku : Polisi
• Jenis : Penganiayaan
• Para jurnalis dari berbagai media massa menjadi korban penganiayaan polisi ketika meliput aksi unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak di Universitas Negeri Makassar. Korbannya masing-masing :
Iqbal Lubis dari Koran Tempo Makassar, Vinsensius Waldy dari Metro TV Biro Makassar, Ikrar Assegaf dari Celebes TV, Ikhsan Arham alias Asep dari Rakyat Sulsel. Polisi juga memaksa mengambil kartu penyimpan data (memory card) dari kamera para jurnalis foto itu.

38 18 November
Jakarta
• Korban : Jurnalis
• Pelaku : Polisi
• Jenis : Kekerasan Fisik
Ratusan aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya mengamuk saat membubarkan aksi mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) yang memblokade Jalan raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Polisi juga menembakkan gas air mata ke arah jurnalis peliput demo

39 26 November
Padang

- Korban : Holy Adib, Harian Haluan
- Pelaku : Orang tak dikenal
- Jenis : Ancaman

Holy Adib, jurnalis Harian Haluan didatangi dan diancam oleh enam tak dikenal di rumahnya di Jorong Sungai Padi Utara, Nagari Lubuak Gadang Kecamatan Sangir Solok Selatan.Ancaman ini diduga akibat berita Holy sehari sebelumnya mengenai penangkapan dua laki-laki dan seorang perempuan yang diduga berbuat mesum di Jorong Sungai Padi Selatan Nagari Lubuak Gadang Kecamatan Sangir Solok Selatan.

40 17 Desember
Bandung

- Korban : Mardiansyah, Kameramen PJTV
- Pelaku : Benny dan Deni, Pengelola Bus Bandung Tour on Bus (Bandros)
- Jenis : Perampasan Kamera

Kamera Mardiansyah, jurnalis PJTV, dirampas pengelola Bus Bandung Tour on Bus. Perampasan ini terjadi setelah Mardiansyah bersama rekannya, Jupita Meilana dari MNC TV, hendak mengonfirmasi keluhan warga yang ingin menggunakan fasilitas bus nyentrik warna merah tersebut.

BAHAN: BIDANG ADVOKASI AJI INDONESIA

ALAMAT ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI)

AJI Indonesia
Jalan Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420
Tel. 62-21-315 1214,
Faks. 62-21-315 1261
Website : www.aji.or.id,
E-mail:sekretariat@ajiindonesia.or.id,
sekretariatnya_aji@yahoo.com
Facebook : Aliansi Jurnalis Independen,
Twitter : @AJIIndo

AJI Banda Aceh
Jalan Angsa No. 23, Batoh, Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh

AJI Lhokseumawe
Jalan HAJI Navi No.20, Meunasah Masjid, Cunda Lhokseumawe 24351

AJI Medan
Jalan Sisingamangaraja No 68 A Lantai 3 - Medan

AJI Pekanbaru
Jalan Amilin/Semangka No 51 RT/RW 05/02 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru

AJI Batam
Ruko Panbil Mall, Batam

AJI Padang
Jalan Andalas Raya No. 29 / Blkg 31, Padang, Sumatra Barat

AJI Palembang
d.a Radio Smart FM,
Jalan Angkatan 45 blok H no. 43, Palembang

AJI Lampung
Jalan Dr Harun I Gang Haji Natsir Tanjungkarang Timur

AJI Jakarta
Jalan Kalibata Timur IV G No 10, Kalibata, Jakarta Selatan

AJI Bandung
Jalan Gempol Kulon 31, Bandung

AJI Yogyakarta
Jalan Pakel Baru UH 6/1124, Umbulharjo, Yogyakarta

AJI Semarang
Jalan Gergaji I No. 15, Mugas, Kota Semarang

AJI Surakarta
Perum BBC Jl Pandan XIII Blok A7, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah 57171

AJI Surabaya
Jalan Sidosermo IV, Surabaya

AJI Kediri
Jalan Adisucipto 15B kota kediri

AJI Jember
Perum Jember Permai
Jalan Semeru XX Blok X-17, Kabupaten Jember, Jawa Timur

AJI Malang
Jalan Kunta Bhaswara gg.VIII no. 21, Kel. Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

AJI Denpasar
Jalan Narakusuma 64 B, Denpasar 80235

AJI Mataram
Jalan Irigasi V Blok A No 5 B Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram.

AJI Pontianak
Jalan Ahmad Yani, Gg Sepakat II Komplek Taman Sepakat BB8, Pontianak

AJI Makassar Kompleks Maizonet, Jalan Melati 5 No,3, Makassar

AJI Palu
Jalan Rajawali No. 28, Palu, Sulawesi Tengah

AJI Kendari
Jalan Flamboyan no. 25C, Kendari, Sulawesi Tenggara

AJI Manado
Jalan Korengkeng Nomor 1 Wenang Utara. Manado

AJI Jayapura
Redaksi Tabloid Jubi
Jalan Sakura, Gg Jati I, No 5ª Perumnas II - Waena, Jayapura – Papua

AJI Kupang
Jalan Fetor Foenay, Perum Lopo Indah Permai Blok Y1 No.14, Kolhua Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

AJI Gorontalo
Jalan Durian Kel. Huangobotu Kec. Dungingi Kota Gorontalo

AJI Mandar
Jalan Jenderal Sudirman No. 50 Mamuju, Sulawesi Barat

AJI Bojonegoro
Jalan Setiabudi Gg Irigasi No. 30, Bojonegoro, Jawa Timur

AJI Balikpapan
Jalan Kamboja No. 60 RT. 30, Gunung Sari Ilir, Balikpapan

AJI Ternate
Jalan Siswa belakang Bak Air, Kota Ternate, Maluku Utara 9771

AJI Ambon
Jalan Rijali Rt.006/06, Samping Pangkalan ojek Batumerah. Ambon 97126

AJI Bireuen
Jalan Seulanga, Dusun Timur, Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen

AJI Jambi
Jalan Selamet Riady No 32 RT 08, RW 03, Samping Sate Barokah,
Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi

AJI Langsa
Jalan Sudirman, Lrg Peutua Blang Pasee Nomor 286 Kota Langsa

AJI Purwokerto
Kedai Telapak,
Jalan Raya Baturraden KM 1 no. 188
Kelurahan Pabuaran, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah

AJI Bengkulu
Jalan Enggang No. 86-87, Rt.07, Rw. 02, Kelurahan Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu

UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA:

ATAS KONTRIBUSINYA DALAM MENDUKUNG PENERBITAN LAPORAN INI.